

**PEMAHAMAN MASYARAKAT KECAMATAN LAWE BULAN
KABUPATEN ACEH TENGGARA TERHADAP PENERAPAN
QANUN ACEH NOMOR 6 TAHUN 2014 TENTANG HUKUM JINAYAT**

SKRIPSI



Diajukan Oleh:

RAUDINA MEIRANJA

NIM. 170104001

Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum

Prodi Hukum Pidana Islam

**FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
2021 M/1443 H**

**PEMAHAMAN MASYARAKAT KECAMATAN LAWE BULAN
KABUPATEN ACEH TENGGARA TERHADAP PENERAPAN
QANUN ACEH NOMOR 6 TAHUN 2014 TENTANG HUKUM JINAYAT**

SKRIPSI

Diajukan Kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum
Universitas Islam Negeri (UIN) Ar-Raniry Banda Aceh
Sebagai Salah Satu Beban Studi Program Sarjana (S1)
dalam Ilmu Hukum Pidana Islam

Oleh:

RAUDINA MEIRANJA

NIM. 170104001

**Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum
Prodi Hukum Pidana Islam**

Disetujui untuk Dimunaqasyahkan oleh:

Pembimbing I

Pembimbing II



Mahdalena Nasrun, S.Ag., M.HI.
NIP. 197903032009012011



Hajarul Akbar, Lc., MA.
NIDN. 2022128401

**PEMAHAMAN MASYARAKAT KECAMATAN LAWE BULAN
KABUPATEN ACEH TENGGARA TERHADAP PENERAPAN
QANUN ACEH NOMOR 6 TAHUN 2014 TENTANG HUKUM JINAYAT**


SKRIPSI

Telah Diuji oleh Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi
Fakultas Syar'iah dan Hukum UIN Ar-Raniry
Dan Dinyatakan Lulus Serta Diterima
Sebagai Salah Satu Beban Studi
Program Sarjana (S-1) dalam
Ilmu Hukum Pidana Islam

Pada Hari/Tanggal: Kamis, 10 November 2021 M
5 Rabiul Akhir 1443 H

di Darussalam, Banda Aceh
Panitia Ujian *Munaqasyah* Skripsi

Ketua,



Mahdalena Nasrun, S.Ag., M.HI.

NIP. 197903032009012011


Sekretaris,



Hajarul Akbar, Lc., MA.

NIDN. 2022128401


Penguji I,



Dr. Sulfawandi, M.Ag.

NIP. 196908051998031001

Penguji II,



Riadhus Sholihin, S.Sy., M.H.

NIP. 19931012019031014

Mengetahui,

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry
Darussalam-Banda Aceh



Prof. Muhammad Siddiq, M.H., Ph.D

NIP. 197703032008011015



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jl. Syeikh Abdur Rauf Kopelma Darusalam Banda Aceh
Telp. 0651-7557442 Situs: www.syariah.ar-raniry.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Yang bertandatangan di bawah ini

Nama : Raudina Meiranja
NIM : 170104001
Prodi : Hukum Pidana Islam
Fakultas : Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan skripsi ini, saya:

1. *Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggungjawabkan.*
2. *Tidak melakukan plagiasi terhadap naskah karya orang lain.*
3. *Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin pemilik karya.*
4. *Tidak menggunakan pemanipulasian dan pemalsuan data.*
5. *Mengerjakan sendiri karya ini dan mampu mempertanggungjawabkan atas karya ini.*

Bila dikemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya dan telah melalui pembuktian yang dapat dipertanggungjawabkan dan ternyata memang ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap untuk dicabut gelar akademik saya atau diberikan sanksi lain berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Banda Aceh, 12 November 2021
Yang Menyatakan,

Raudina Meiranja

ABSTRAK

Nama : Raudina Meiranja
NIM : 170104001
Fakultas/Prodi : Syari'ah dan Hukum/Hukum Pidana Islam
Judul : Pemahaman Masyarakat Kecamatan Lawe Bulan Kabupaten Aceh Tenggara Terhadap Penerapan Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat
Tanggal Sidang : 12 November 2021 M/ 07 Rabiul Akhir 1443 H.
Tebal Skripsi : 70 halaman
Pembimbing I : Mahdalena Nasrun, S.Ag., M.HI.
Pembimbing II : Hajarul Akbar, Lc., MA.
Kata Kunci : *Pemahaman; Qanun Hukum Jinayat; Kecamatan Lawe Bulan.*

Urgensitas kajian ini dilakukan sebagai usaha memahami fenomena penegakan Qanun Hukum Jinayat di Lawe Bulan yang terlihat belum terjadinya perubahan antara sesudah dan sebelum diundangkannya Qanun Hukum Jinayat. Berangkat dari kenyataan tersebut, kemudian lakukan penelitian dengan perumusan masalah yaitu bagaimana pemahaman dan respon masyarakat terhadap penerapan Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat. Untuk menjawabnya digunakan metode penelitian kualitatif dalam penguraian hasil penelitian. Berikutnya dilakukan dengan pendekatan empiris untuk melihat kasus secara nyata, sehingga dibutuhkan data primer yaitu masyarakat Kecamatan Lawe Bulan, Kabupaten Aceh Tenggara. Hasil Penelitian menunjukkan bahwa, *pertama*, Masyarakat Kecamatan Lawe Bulan, tidak mengetahui kapan pengundangan Qanun Hukum Jinayat pertama kali dilegalkan. Hal ini dikarenakan tidak dilakukannya sosialisasi secara terstruktur oleh pihak yang berwenang (WH dan DSI), baik untuk masyarakat Kota terlebih di tingkat pedalaman. Dampak kurang tepatnya sosialisasi yang dilakukan oleh pihak berwenang, dari tingkat Kabupaten hingga tingkat Desa, menyebabkan masyarakat Kecamatan Lawe Bulan tidak paham sama sekali tentang isi Qanun Hukum Jinayat. Walaupun ada sebagian yang mengetahui terkait tiga jarimah yang dilarang dalam Qanun Hukum Jinayat, yaitu maisir, khamar dan khalwat karena pernah melihat eksekusi yang dilakukan oleh aparat hukum. Oleh karena, keikutsertaan masyarakat dalam melihat eksekusi juga menjadi “pengetahuan” yang sangat fundamental agar masyarakat lebih patuh terhadap hukum, sehingga Qanun Hukum Jinayat tidak hanya dilihat sebagai tulisan semata, namun tetap berada pada posisi tinggi dalam dimenasi hukum, karena tujuannya untuk menegakkan syariat Islam di Aceh. *Kedua*, Masyarakat Kecamatan Lawe Bulan menanggapi penerapan Qanun Qanun Hukum Jinayat dengan merespon agar penegakan Qanun Hukum Jinayat dapat terus dilakukan oleh aparat, hal ini dengan tujuan agar hilangnya ‘perbuatan jarimah’ di kalangan masyarakat. Terhadap masyarakat yang telah mengetahui dan memahami isi Qanun Hukum Jinayat dan sanksi di dalamnya, mereka merespon dengan cenderung untuk mematuhi Qanun Hukum Jinayat, dalam berbagai kondisi.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد و على
اله وصحبه أجمعين. أشهد أن لا اله إلا الله وأشهد أن محمد عبده و رسوله لا نبي بعده.

Segala puji hanya bagi Allah *Subhanahu Wa Ta'ala* Tuhan semesta alam, yang telah melimpahkan taufik dan hidayahnya kepada hamba-hambanya, baik rahmat yang bisa dilihat maupun yang hanya bisa dirasakan sehingga manusia dapat mencapai puncak kejayaan dengan ilmu yang Allah ilhamkan kepada kita semua. Selawat dan Salam semoga selalu tercurahkan kepada Baginda Rasulullah *sallallahu alaihi wasallam*, yang senantiasa kita harapkan syafaatnya di akhirat kelak.

Alhamdulillah dengan berkat rahmat dan hidayah-Nya, skripsi ini dengan judul **“PEMAHAMAN MASYARAKAT KECAMATAN LAWE BULAN KABUPATEN ACEH TENGGARA TERHADAP PENERAPAN QANUN ACEH NOMOR 6 TAHUN 2014 TENTANG HUKUM JINAYAT”** dapat terselesaikan. Skripsi ini disusun untuk melengkapi dan memenuhi syarat untuk memperoleh gelar sarjana (S-1) pada Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh.

Selanjutnya penulis sungguh sangat sadar bahwa tanpa bantuan dan uluran tangan dari berbagai pihak, studi dan skripsi ini tidak akan terselesaikan. Oleh karena itu, penulis menyampaikan banyak terimakasih kepada:

1. Ayahanda dan Ibunda tercinta, yang telah bersusah payah mendidik dan membesarkan penulis dengan penuh kasih sayang, serta seluruh keluarga yang penulis cintai, semoga Allah selalu mengampuni dan memberikan rahmat kepada mereka semua.
2. Bapak Prof. Dr. Warul Walidin, M.A., selaku Rektor Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh.

3. Bapak Prof. Muhammad Siddiq, M.H, Ph.D selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh.
4. Bapak Dr. Faisal Yahya, MA, selaku Ketua Program Studi Hukum Pidana Islam, Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh.
5. Ibu Mahdalena Nasrun, S.Ag., M.Hi, sebagai pembimbing I dan Bapak Hajarul Akbar, M.Ag, sebagai pembimbing II, yang telah membimbing, mengajarkan dan mengarahkan dalam penyusunan skripsi ini.
6. Seluruh Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh, terutama dosen-dosen yang telah sabar menyampaikan matakuliah terbaiknya untuk penulis, tidak lupa juga pada TU Fakultas Syariah dan Hukum, terutama TU Prodi Hukum Pidana Islam yang telah membantu secara administrasi dalam penyelesaian studi dan skripsi ini.
7. Keluarga dan teman-teman Prodi Hukum Pidana Islam.

Jazakumullahu khair al-Jaza', semoga karunia Allah melimpah kepada kita semua, *ámín*. Sebuah harapan semoga skripsi yang sederhana ini dapat memberikan perkembangan bagi khazanah keilmuan, bangsa, agama, dan negara, serta bermanfaat bagi semua kalangan, *ámín*.

Banda Aceh, 12 November 2021
Penulis,

Raudina Meiranja

TRANSLITERASI

Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri P dan K

Nomor: 158 Tahun 1987 – Nomor: 0543b/U/1987

1. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab, yang di dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, di dalam tulisan transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf, sebagian dengan tanda, dan sebagian dengan huruf dan tanda sekaligus. Di bawah ini daftar huruf Arab itu dan transliterasinya dengan huruf Latin.

| Huruf Arab | Nama | Huruf Latin | Nama | Huruf Arab | Nama | Huruf Latin | Nama |
|------------|------|-------------|-------------------------------|------------|------------|-------------|--------------------------------|
| ا | Alīf | - | Tidak dilambangkan | ط | Tā' | Ṭ | Te (dengan titik di bawahnya) |
| ب | Bā' | B | Be | ظ | Zā | Z | Zet (dengan titik di bawahnya) |
| ت | Tā' | T | Te | ع | 'Ain | '- | Koma Terbalik di atasnya |
| ث | Ša' | š | s dengan titik di atasnya | غ | Ghain | GH | Ge dan Ha |
| ج | Jim | J | Je | ف | Fā' | F | Ef |
| ح | Ḥā' | ḥ | h dengan titik di bawahnya | ق | Qāf | Q | Qi |
| خ | Khā' | Kh | Ka dan Ha | ك | Kaf | K | Ka |
| د | Dal | D | De | ل | Lam | L | El |
| ذ | Žal | Ž | z dengan titik di atasnya | م | Mīm | M | EM |
| ر | Rā' | R | Er | ن | Nūn | N | EN |
| ز | Zai | Z | Zet | و | Waw | W | We |
| س | Sin | S | Es | ه/ة | Hā' | H | Ha |
| ش | Syīn | Sy | Es dan Ye | ء | Hamza h | '- | Apostrof |
| ص | Šād | š | Es (dengan titik di bawahnya) | ي | Yā' | Y | Ye |
| ض | Ḍād | ḍ | De (dengan titik di bawahnya) | | | | |

2. Vokal

Vokal Bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

1) Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya sebagai berikut:

| Tanda | Nama | Huruf Latin |
|-------|---------------|-------------|
| ـَ | <i>Fathah</i> | a |
| ـِ | <i>Kasrah</i> | i |
| ـُ | <i>ḍammah</i> | u |

2) Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya gabungan huruf, yaitu:

| Tanda | Nama huruf | Gabungan huruf |
|-------|-----------------------|----------------|
| ـِ ي | <i>Fathah</i> dan ya | ai |
| ـِ و | <i>Fathah</i> dan wau | au |

Contoh:

كيف : *kaifa*

هول : *haulā*

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

| Harkat dan Huruf | Nama | Huruf dan Tanda |
|------------------|---------------------------------------|-----------------|
| ـِ ا / ي | <i>Fathah</i> dan <i>alif</i> atau ya | <i>ā</i> |
| ـِ ي | <i>Kasrah</i> dan ya | <i>ī</i> |
| ـِ و | <i>Dammah</i> dan wau | <i>ū</i> |

Contoh:

قال : *qāla*

رمى : *ramā*

قيل : *qīla*

يقول : *yaqūlu*

4. Ta *Marbutah* (ة)

Transliterasi untuk ta marbutah ada dua.

a. Ta *marbutah* (ة) hidup

Ta *marbutah* (ة) yang hidup atau mendapat harkat *fathah*, *kasrah* dan *dammah*, transliterasinya adalah t.

b. Ta *marbutah* (ة) mati

Ta *marbutah* (ة) yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah h.

c. Kalau pada suatu kata yang akhir huruf ta *marbutah* (ة) diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka ta *marbutah* (ة) itu ditransliterasikan dengan h.

Contoh:

روضة الاطفال : *rauḍah al-atfāl/rauḍatul atfāl*

المدينة المنورة : *al-Madīnah al-Munawwarah/
al-Madīnatul Munawwarah*

طلحة : *Talḥah*

Catatan Modifikasi

1. Nama orang berkebangsaan Indonesia ditulis seperti biasa tanpa transliterasi, seperti M. Syuhudi Ismail. Sedangkan nama-nama lainnya ditulis sesuai kaidah penerjemahan, contoh: Hamad Ibn Sulaiman.
2. Nama negara dan kota ditulis menurut ejaan Bahasa Indonesia, seperti Mesir, bukan Misr; Beirut, bukan Bayrut; dan sebagainya.
3. Kata-kata yang sudah dipakai (serapan) dalam kamus Bahasa Indonesia tidak ditransliterasikan. Contoh: Tasauf, bukan Tasawuf.

DAFTAR ISI

| | |
|--|-------------|
| LEMBARAN JUDUL | i |
| PENGESAHAN PEMBIMBING | ii |
| PENGESAHAN SIDANG | iii |
| PERNYATAAN KEASLIAN KARYA TULIS | iv |
| ABSTRAK | v |
| KATA PENGANTAR | vi |
| PEDOMAN TRANSLITERASI | viii |
| DAFTAR ISI | xi |
| BAB SATU PENDAHULUAN | 1 |
| A. Latar Belakang Masalah | 1 |
| B. Rumusan Masalah | 4 |
| C. Tujuan Penelitian | 4 |
| D. Kajian Pustaka | 5 |
| E. Penjelasan Istilah | 6 |
| F. Metode Penelitian | 8 |
| 1. Pendekatan penelitian | 8 |
| 2. Jenis penelitian | 8 |
| 3. Sumber data | 8 |
| 4. Teknik pengumpulan data | 9 |
| 5. Objektivitas dan validitas data | 10 |
| 6. Teknik analisis data | 11 |
| 7. Pedoman penulisan | 11 |
| G. Sistematika Penulisan | 11 |
| BAB DUA KONSEP PENERAPAN QANUN HUKUM JINAYAT DAN TEORI PEMAHAMAN HUKUM | 13 |
| A. Konsep Penerapan Qanun Hukum Jinayat di Aceh | 13 |
| 1. Prinsip dan Sejarah Pembentukan Qanun Hukum Jinayat.. | 15 |
| 2. Legalitas Qanun Hukum Jinayat Aceh dalam Sistem Hukum Nasional | 32 |
| 3. Kandungan dan Isi Qanun Hukum Jinayat | 39 |
| B. Teori Pemahaman Hukum | |
| 1. Pengertian Pemahaman | 57 |
| 2. Tingkatan dan Indikator Pemahaman | 58 |
| 3. Relasi Pemahaman dan Hukum | 59 |
| BAB TIGA PEMAHAMAN MASYARAKAT KECAMATAN LAWE BULAN TERHADAP QANUN ACEH NOMOR 6 TAHUN 2014 TENTANG HUKUM JINAYAT | 61 |
| A. Pemahaman Masyarakat Kecamatan Lawe Bulan Terhadap Penerapan Qanun Aceh tentang Hukum Jinayat | 61 |

| | |
|---|-----------|
| B. Respon Masyarakat Kecamatan Lawe Bulan terhadap Penerapan Qanun Aceh tentang Qanun Jinayat | 69 |
| BAB EMPAT PENUTUP | 72 |
| A. Kesimpulan | 72 |
| B. Saran-saran | 73 |
| DAFTAR PUSTAKA | 74 |
| DAFTAR LAMPIRAN | 87 |
| RIWAYAT HIDUP PENULIS | 88 |



BAB SATU PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pentingnya kajian ini dilakukan karena Qanun Hukum Jinayat adalah bagian dari sistem hukum nasional dan menjadi hukum positif yang dibentuk oleh sebuah kekuasaan negara sehingga norma hukum yang tadinya dalam bentuk *fiqh* kemudian berevolusi menjadi hukum konkrit yang sesuai dengan sistem hukum di Indonesia. Hukum jinayat tersebut diterapkan dengan tujuan untuk mengatur terkait perbuatan jarimah dan *'uqubat* yang telah ditetapkan dalam Al-Qur'an sebagai sanksi terhadap pelaku yang melakukannya. Oleh karena itu, secara sederhana dapat dipahami bahwa perbuatan jarimah merupakan perbuatan yang dilarang oleh syariat Islam dan dalam kanun ini diancam dengan *'uqubat* hudud dan *'uqubat ta'zir*.¹ *'Uqubat* hudud yang diterapkan dalam Qanun Hukum Jinayat Aceh merupakan hukuman yang sejalan sebagaimana terdapat dalam Al-Qur'an dan praktek Nabi Muhammad Saw. Sedangkan istilah *ta'zir* merujuk terhadap hukuman yang tidak terdapat secara *man'iq* dalam nas Al-Qur'an atau hadis yang secara tegas menerangkan tentang ketetapan sanksi hukumannya. Dalam hal ini hakim diberikan kebebasan untuk memutuskan suatu perkara sesuai dengan proporsionalitas antara efek perbuatan dengan sanksi yang diberikan.²

Sebagai realisasi atas ketentuan hukum jinayat sebagaimana disebutkan di atas, maka berdasarkan data dan penjelasan dari Bapak Buyung Ermawardi selaku pegawai di Wilayatul Hisbah Aceh Tenggara, masyarakat Kecamatan Lawe Bulan memberikan respon negatif dan hanya 40% dari 100% yang memahami dengan baik Qanun Hukum Jinayat di Aceh. Tingkat pengetahuan masyarakat tersebut diketahui, setelah melihat perbuatan dan sikap yang tidak

¹ Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat, pasal 1 butir 15-16, hlm. 3.

² Usammah, "*Ta'zir* Sebagai Hukuman dan Hukum Pidana Islam". *Jurnal Kanun Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 21, No. 2, Agustus 2019, hlm. 258.

sejalan dengan keinginan dari aturan dan ketentuan yang menjadi tujuan penerapan syariat Islam khususnya yang diatur dalam Qanun Aceh tentang Hukum Jinayat. Fenomena seperti ini terlihat dari banyaknya perbuatan yang seharusnya dilarang dalam Qanun Hukum Jinayat untuk dikerjakan tidak diikuti oleh masyarakat Kecamatan Lawe Bulan. Di antara sepuluh (10) perbuatan jarimah yang dilarang dalam Qanun Hukum Jinayat (Pasal 3 ayat 2), banyak yang dilanggar oleh masyarakat, seperti minuman beralkohol (khamar) yang bebas diperjualbelikan, permainan judi (maisir) yang menjadi kebiasaan masyarakat Kecamatan Lawe Bulan, perbuatan khalwat, ikhtilat bahkan perzinahan yang menjadi kebiasaan pemuda-pemudi.³ Mudahnya bagi masyarakat melakukan perbuatan yang dilarang oleh Qanun Hukum Jinayat di Aceh tersebut, diasumsikan karena beberapa faktor, 1) Tingkat sosialita masyarakat Aceh Tenggara yang sering berkomunikasi dan bermasyarakat dengan non-muslim, sehingga perbuatan yang menjadi kebiasaan pengikut agama lain juga dikerjakan oleh muslim di sana. 2) Karena wilayah Aceh Tenggara merupakan wilayah perbatasan dengan Sumatera Utara, dan menjadi wilayah pedalaman yang sulit dijangkau oleh Pemerintah. 3) Faktor sosiologis masyarakat yang terlihat jauh dari keinginan pribadi dalam upaya penegakan syariat Islam secara sempurna. 4) Terakhir karena kurangnya informasi, pengetahuan dan pemahaman masyarakat terkait Qanun Hukum Jinayat yang telah disahkan oleh pemerintah Aceh saat ini. Sehingga upaya memahamkan masyarakat dianggap paling signifikan untuk dilakukan oleh pemerintah sebagai langkah antisipasi.

Berangkat dari realita tersebut di atas, sudah seharusnya eksistensi Qanun Hukum Jinayat tidak hanya ditetapkan hanya sekedar formalitas semata,

³ Hasil Wawancara Bersama Kepala Wilayahul Hisbah Aceh Tenggara, pada tanggal 3 September 2021.

sehingga apa yang dikehendaki oleh Qanun Hukum Jinayat tidak tersampaikan dengan baik kepada masyarakat yang keberadaannya jauh dari ibu Kota Banda Aceh yang kemudian menimbulkan kesan, bahwa penerapan Qanun Hukum Jinayat hanya ditujukan terhadap masyarakat terdekat dengan wilayah perkotaan semata. Permasalahan seperti ini, akan menyebabkan adanya pemikiran masyarakat bahwa Qanun Hukum Jinayat dibuat 'hanya' untuk menjadi simbol Islam yang kemudian bersifat pemaksaan saja. Namun lebih dari itu, esensi Qanun Hukum Jinayat sudah seharusnya dijelaskan lebih rinci dengan cara diberikan pemahaman dan pendidikan kepada masyarakat sehingga kesadaran untuk penegakannya akan muncul dari masyarakat itu sendiri yang kemudian dapat memberikan respon positif terhadap Qanun Hukum Jinayat.⁴

Signifikansi kajian ini dilakukan dengan pertimbangan untuk menelusuri pemahaman serta respon masyarakat perbatasan terhadap implementasi Qanun Hukum Jinayat, hal ini karena masyarakat Aceh Tenggara tidak hanya didominasi oleh umat Islam namun juga dikelilingi oleh pengikut agama Kristen. Bahkan secara teritorial, wilayah Aceh Tenggara berdekatan langsung dengan Sumatera Utara sehingga diasumsikan bahwa masyarakat Kecamatan Lawe Bulan seperti juga kurang mengerti dan bahkan kurang peduli terhadap regulasi yang ditetapkan oleh pemerintah Aceh. Selain yang letaknya jauh dari Ibu Kota Banda Aceh perbedaan agama serta budaya lokal dan budaya Aceh sangat berimbas. Perbedaan pola pikir dan kemasyarakatan juga kurangnya pemahaman agama dari masyarakat setempat. Sehingga diduga bahwa Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat tidak mendapat respon yang baik dari warga setempat. Faktor berikutnya adalah Aceh Tenggara juga salah satu pilihan destinasi wisata *rafting* (arum jeram) yang banyak dikunjungi oleh

⁴ Kamaruzzaman Bustaman Ahmad, *Aceh Post Tsunami*, (Banda Aceh: Kaukaba 2014), hlm. 128-130.

wisata lokal maupun internasional sehingga tantangan yang dihadapi khususnya dalam penerapan syariat Islam tentu berbeda dengan daerah lainnya, oleh karena itu pentingnya studi lapangan dilakukan yang kemudian diuraikan dengan metode ilmiah untuk menjadi penelitian yang dapat dipertanggungjawabkan. Untuk itu, penelitian dengan judul “Pemahaman Masyarakat Kecamatan Lawe Bulan Kabupaten Aceh Tenggara Terhadap Penerapan Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat” sangat penting dilakukan kajian lebih jauh agar ditemukan tingkat pemahaman masyarakat terkait hukum yang sedang eksis di Aceh yaitu Qanun Hukum Jinayat.

B. Rumusan Masalah

Sebagaimana latar belakang yang telah diuraikan di atas maka dapat dirumuskan permasalahan tersebut dengan dua pertanyaan utama, yaitu:

1. Bagaimana pemahaman masyarakat Kecamatan Lawe Bulan terhadap isi Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat?
2. Bagaimana respon masyarakat Kecamatan Lawe Bulan terhadap penerapan Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat?

C. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan permasalahan yang ada di atas, penelitian ini bertujuan:

1. Untuk mendeskripsikan tingkat pemahaman masyarakat Kecamatan Lawe Bulan terhadap isi Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat.
2. Untuk mengetahui respon masyarakat Kecamatan Lawe Bulan terhadap penerapan Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat.

D. Kajian Pustaka

Setelah melakukan penelusuran terhadap kajian terdahulu, maka ditemukan beberapa penelitian yang serupa, namun secara kongkrit berbeda objek kajiannya dengan melihat perbedaan tempat dan informan penelitian serta secara rinci belum ada karya ilmiah yang membahas khusus terkait pemahaman hukum masyarakat Kecamatan Lawe Bulan terhadap penerapan Qanun Aceh tentang Hukum Jinayat di Aceh Tenggara. Dengan demikian keaslian penelitian ini dapat dipertanggung jawabkan secara ilmiah. Berikut ini akan dipaparkan kajian terdahulu yang secara umum menyentuh tema yang sedang peneliti lakukan.

Pertama, skripsi yang disusun oleh Hadi Waman, Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, tahun 2013, dengan judul Skripsi *Implementasi Qanun Aceh tentang Khamar, Maisir dan Khalwat di Kabupaten Aceh Tenggara*. Dalam kajiannya ia menyimpulkan bahwa terjadinya ketidakefektifan penegakan Qanun Jinayat karena terindikasi dua faktor yang kemudian implementasi aturannya tidak maksimal, yaitu karena kurangnya keseriusan dari pemerintah daerah dalam upaya sosialisasi Qanun Hukum Jinayat yang dinilai kurang tegas dan pemahaman yang diberikan kepada masyarakat tidak maksimal.

Kedua, skripsi yang disusun oleh Umaid, Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry, tahun 2016, dengan judul skripsi *Tanggapan Non Muslim Terhadap Penerapan Qanun Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat Maisir dan Khalwat di Kecamatan Lawe Sigala-gala*. Dalam penelitian ini dijelaskan bagaimana tanggapan dan sikap non muslim terhadap Qanun Hukum Jinayat terutama yang berhubungan tentang maisir dan khalwat di Kecamatan Lawe Sigala-Gala Kabupaten Aceh Tenggara.

Dari kajian pustaka sebagaimana telah dipaparkan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa tidak ada tulisan yang secara khusus mengupas dan meneliti tentang pemahaman masyarakat Kecamatan Lawe Bulan Kabupaten Aceh Tenggara terhadap penerapan Qanun Aceh tentang Hukum Jinayat. Hampir semua hanya membahas secara umum dan tidak spesifik seperti penelitian yang akan diteliti oleh penulis. Hal ini yang membedakan tulisan penulis dengan penelitian yang sudah pernah dilakukan sebagaimana yang penulis paparkan di atas.

E. Penjelasan Istilah

Secara lengkap skripsi ini berjudul *Pemahaman Masyarakat Kecamatan Lawe Bulan Kabupaten Aceh Tenggara Terhadap Penerapan Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat*. Untuk mendapatkan penjelasan dan maksud yang maksimal dari skripsi ini, maka diperlukan uraian khusus sehubungan dengan istilah yang menjadi kata kunci utama dalam tulisan ini, tujuannya agar pemahaman yang hendak disampaikan di sini dapat terealisasi dengan tepat. Penjelasannya akan diuraikan secara lebih lengkap berikut ini.

1. Pemahaman, yaitu proses atau perbuatan memahami atau memahamkan. Kemudian jika dikaitkan dengan hukum, maka istilah pemahaman hukum adalah sejumlah informasi yang telah dimiliki seseorang mengenai isi peraturan dari suatu hukum tertentu (dalam kajian ini, isu hukum yang harus dipahami terkait dengan Qanun Hukum Jinayat). Oleh karenanya dapat dijelaskan bahwa pemahaman hukum merupakan suatu usaha memahami terhadap kandungan, isi dan tujuan dari lahirnya sebuah peraturan serta manfaatnya terhadap semua pihak yang tata kehidupannya diatur

oleh peraturan tersebut.⁵ Dalam prinsip pemahaman hukum, tidak disyaratkan seseorang agar terlebih dahulu mengetahui adanya suatu aturan tertulis yang mengatur terkait suatu hal. Namun yang penting diperhatikan dalam hal ini adalah bagaimana persepsi mereka (masyarakat) dalam menghadapi berbagai isu yang ada kaitanya dengan norma-norma yang berlaku di masyarakat yang sedang diterapkan. Pemahaman tersebut kemudian diwujudkan melalui sikap mereka terhadap tingkah laku sehari-hari.

2. Masyarakat adalah sehimpunan manusia yang hidup bersama dalam suatu tempat dengan ikatan - ikatan aturan yang tertentu.⁶
3. Qanun Aceh adalah peraturan perundang-undangan jenis peraturan daerah provinsi yang mengatur penyelenggaraan pemerintah dan kehidupan masyarakat Aceh (Pasal 1 butir 21 UUPA). Defenisi qanun ini memberikan pemahaman bahwa qanun di Aceh Terdiri atas dua kategori yaitu qanun yang mengatur materi penyelenggaraan kehidupan masyarakat Aceh. Qanun Aceh yang memuat materi hukum *syari'ah* termasuk dalam kategori Qanun yang berkaitan dengan penyelenggaraan kehidupan masyarakat Aceh.⁷
4. Hukum jinayat adalah hukum yang mengatur tentang jarimah dan *'uqubat*. Jarimah merupakan perbuatan yang dilarang oleh syariat Islam yang dalam qanun ini diancam dengan *uqubat dan /ta'zir*.⁸

⁵ Otje Salman, *Kesadaran Hukum Masyarakat Terhadap Hukum Waris*, (Bandung: Alumni, 1993), hlm. 41

⁶ Muhammad Ali, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia Moderen*, (Jakarta: Pustaka Amani, 2016), hlm. 244.

⁷ Dinas syariat Islam Aceh, *Hukum Jinayat dan Hukum Acara Jinayat*, (Banda Aceh: Dinas syari'at Islam, 2015), hlm. ix.

⁸ Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat.

F. Metode Penelitian

1. Pendekatan penelitian

Dalam penelitian ini dilakukan pendekatan *field reseacrh* yaitu berusaha mengupas fenomena hukum yang terjadi di masyarakat, dilakukan dengan cara terjun ke lapangan dan memerhatikan objek penelitian.

2. Jenis penelitian

Jenis penelitian yang dilakukan dalam penelitian ini adalah metode penelitian empiris. Teori empiris dikembangkan oleh John Lock dari inggris (1632-1704). Teorinya menyatakan bahwa nilai kebenaran dapat dicapai melalui pengalaman empiris, pengalaman yang di peroleh secara indrawi, pengalaman melalui pengamatan.⁹

Melalui metode empiris ini penulis akan memberi gambaran serta menjelaskan bagaimana respon masyarakat Kecamatan Lawe Bulan terhadap pelaksanaan Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat.

3. Sumber data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini terbagi menjadi dua macam, yaitu data primer dan data sekunder. Data primer adalah data yang diperoleh dari orang melalui wawancara. Data primer dalam penelitian ini bersumber dari hakim: 1) Kantor Wilayatul Hisbah, 3) Kepala Desa Pasir Penjengakan, Kepala Desa Kutambaru dan Sekretaris Desa Simpang Empat, 4) Pemuka adat kute, 5) Masyarakat di Kecamatan Lawe Bulan.

Berikutnya data sekunder yaitu data yang diperoleh dalam bentuk yang sudah jadi, dikumpulkan dan diolah oleh pihak lain, biasanya sudah dalam bentuk publikasi. Data sekunder dalam penelitian ini terbagi kepada tiga

⁹ Abdurrahmat Fathoni “*Metode Penelitian dan Teknik Penyusunan Skripsi*, (Jakarta: PT Asdi Mahasatya, 2006), hlm 93.

bagian, *pertama*, bahan hukum primer adalah bahan hukum yang bersifat mengikat, yaitu peraturan perundang-undangan. Dalam hal ini, penulis mengambil beberapa pokok perundang-undangan di antaranya: 1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2001 Tentang Otonomi Khusus Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam. 2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 Tentang Pemerintahan Aceh. 3) Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat.

Berikutnya bahan hukum sekunder yaitu pemikiran yang dituangkan dalam tulisan/karya orang. Bahan hukum sekunder yang dimaksud dalam penelitian ini terdiri atas sejumlah hasil penelitian tentang hukum jinayat, buku tentang sistem pembuktian dan buku yang membahas pemahaman hukum. Sedangkan bahan hukum tersier dalam penelitian ini adalah bahan yang terdiri dari kamus, ensiklopedi hukum dan data dokumentasi yang mempunyai keterkaitan terhadap masalah dalam penerapan qanun hukum jinayat. Bahan tersier dapat membantu serta melengkapi dua bahan hukum di atas yaitu bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Jadi, secara umum bahan yang digunakan dalam penelitian ini adalah bahan kepustakaan yang berbasis gagasan dan ide yang dapat menunjang kesempurnaan dan ketuntasan penelitian ini.

4. Teknik pengumpulan data

a. Observasi

Observasi teknik pengumpulan data secara sistematis melalui pengamatan dan pencatatan terhadap fenomena yang diteliti.¹⁰ Pada teknik pengumpulan data ini penulis melakukan observasi dengan mengadakan pengamatan dan pencatatan secara langsung ke lokasi atau

¹⁰ M. Hariwijaya dan Bisri M. Djaelani, *Teknik Penulisan skripsi dan Thesis , Landasan Teori Hipotesis Analisa Data kesimpulan* (Yogyakarta: Zenith Publisher, 2016), hlm. 44.

terlibat langsung dalam memperoleh data yang valid tentang gambaran umum keadaan masyarakat Kecamatan Lawe Bulan Kabupaten Aceh Tenggara tersebut.

b. Wawancara atau interview

Wawancara dilakukan dengan cara menjumpai secara langsung untuk kemudian ditanyakan informasi terkait kemampuan dalam memahami dan respon dalam penerapan Qanun Hukum Jinayat di Kecamatan Lawe Bulan. Terkait objek wawancara yang dilakukan dibagi kepada dua kategori, yaitu masyarakat dan penegak hukum. Masyarakat yang diwawancara yang dimintai informasi tersebut mempunyai beragam profesi dan pengetahuan tentang Qanun Hukum Jinayat. Sedangkan Penegak Hukum yang dimaksud di dalam penelitian ini adalah mereka yang seharusnya secara aktif melakukan sosialisasi Qanun Hukum Jinayat, seperti Dinas Syariat Islam, Wilayatul Hisbah dan Aparatur Desa di Kecamatan Lawe Bulan.

5. Objektivitas dan validitas data

Penjaminan keabsahan data dalam penelitian ini berupa penjaminan yang bersifat kredibilitas dan transferabilitas (*credibility and transferability*). Derajat kepercayaan sahnya data (kredibilitas data) dapat diadakan pengecekan dengan teknik pengamatan yang tekun. Untuk itu, jaminan tingkat kepercayaan data, akan dilakukan tiga hal berikut ini:

- a. Khusus data yang ditemukan di lapangan bersifat komplementer, sedapat mungkin dilakukan pengujian berulang kepada informan, agar tidak salah tafsir oleh peneliti.
- b. Triangulasi sumber dan metode sebagaimana disebutkan sebelumnya. Data yang diperoleh dicek ulang dengan menyilang

informasi dari sumber berbeda, khususnya antara hasil wawancara dengan data dokumen/literatur.

- c. Untuk data yang berasal dari bahan hukum sekunder dilakukan uji validitas melalui penerapan logika hukum deduktif dan perbandingan hukum.

6. Teknik Analisis data

Setelah terkumpul, kemudian dilakukan analisis data dengan menggunakan instrumen analisis data. Dengan demikian bahwa data yang dipakai tidak mempergunakan hitungan angka, melainkan memppergunakan sumber informasi yang relevan berupa hasil observasi dan wawancara dengan beberapa tokoh dan unsur-unsur masyarakat yang dianggap penting. Data-data yang telah terkumpul selanjutnya diuraikan dan disimpulkan dengan cara deduktif disertai dengan pemaparan solusi.

7. Pedoman Penulisan

Dalam Penelitian ini dipedomani penulisan *dari pedoman penulisan skripsi mahasiswa fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh tahun 2019.*

G. Sistematika Pembahasan

Penelitian ini akan dibahas dalam empat bab, masing-masing bab terdiri dari sub bab, jelasnya dapat dirinci sebagai berikut:

Bab satu merupakan pendahuluan, yang mencakup keseluruhan isi yang menjelaskan tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kajian pustaka, penjelasan istilah, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

Bab dua mengupas tentang teoritisasi pemahaman hukum dan konsep qanun jinayat yang kemudian diuraikan dalam dua subbab, yaitu: konsep Qanun Hukum Jinayat, yang meliputi sejarah pembentukan Qanun di Aceh, Sejarah

Pembentukan Qanun Hukum Jinayat, legalitas Qanun Hukum Jinayat dalam sistem hukum nasional kemudian diakhiri dengan Kandungan dan Isi Qanun Hukum Jinayat. Subbab kedua tentang Teori Pemahaman Hukum di dalamnya mencakup, definisi pemahaman, tingkatan dan indikator pemahaman, relasi pemahaman dan hukum.

Bab tiga menguraikan tentang pemahaman masyarakat Kecamatan Lawe Bulan terhadap Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat. Pembahasannya diuraikan dalam tiga subbab. *Pertama*, pemahaman masyarakat Kecamatan Lawe Bulan Terhadap penerapan Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat dan diakhiri dengan subbab *kedua*, yaitu respon masyarakat Kecamatan Lawe Bulan terhadap Penerapan Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat.

Bab empat menjadi bab penutup merupakan bab penutup yang berisikan kesimpulan dan saran-saran terhadap penelitian selanjutnya.

BAB DUA

KONSEP PENERAPAN QANUN HUKUM JINAYAT DAN TEORI PEMAHAMAN HUKUM MASYARAKAT

Bab ini akan menjelaskan terkait dua sub pembahasan, yaitu teori pemahaman hukum dalam masyarakat dan konsep penerapan Qanun Hukum Jinayat di Aceh yang akan diuraikan secara komprehensif, baik dari semangat pembentukannya, sampai dengan kedudukan Qanun Hukum Jinayat dalam sistem hukum Indonesia, hingga model penerapannya dalam masyarakat. Pentingnya teori ini diuraikan dengan pertimbangan, agar nantinya dapat menjadi indikator dalam upaya memahami masyarakat Aceh terkait penerapan Qanun Hukum Jinayat. Uraian dalam bab ini diharapkan memberikan gambaran umum terkait pembentukan dan penerapan Qanun Hukum Jinayat. Nantinya dalam bab ini akan diuraikan empat subbab, yaitu: 1) Prinsip pembentukan qanun di Aceh (*filosofis, sosiologis dan yuridis*); 2) Sejarah pembentukan Qanun Hukum Jinayat; 3) Legalitas Qanun Hukum Jinayat dalam Sistem Hukum Nasional Indonesia; 4) Kandungan dan isi Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat.¹

A. Konsep Penerapan Qanun Hukum Jinayat di Aceh

Sebelum terlalu jauh masuk dalam pembahasan hukum jinayat sebagaimana disebutkan di atas, penting kiranya dijelaskan terlebih dahulu istilah kanun sebagai sebuah konsep, yang kemudian dikaitkan dengan hukum jinayat di Aceh. Awal mulanya, istilah “qanun” tersebut berasal dari bahasa Yunani yaitu “*kanon*”, artinya buluh yang digunakan untuk mengukur atau menggaris. Awalnya, Anthanasius (Abad ke-IV) menggunakan kata *kanon* untuk menunjukkan kepada Alkitab. Dalam *Encyclopaedia Britannica*²

¹ Dalam *Ensiklopedi Islam* disebutkan bahwa *al-jināyah* adalah “perbuatan yang dilarang karena dapat menimbulkan kerusakan agama, jiwa, akal atau harta benda. Lihat, Azyumardi Azra (red.), *Ensiklopedi Islam*, Jilid 4, (Jakarta: PT Ichtiar Baru van Houve, 2006), hlm. 1.

² <https://www.britannica.com/topic/kanon>, diakses pada 15 Agustus 2021.

disebutkan bahwa *Kanón* (bahasa Yunani: “kanon”) adalah salah satu bentuk kebaktian resmi gereja Byzantium, terutama terkait ode (nyanyian berisi pujian kepada Tuhan); didasarkan pada ajaran Gereja Kristen Timur. *Kanón* dianggap berasal dari Yerusalem pada abad ke-7 atau ke-8.³

H.R.W Gokkel dan N. Van De Wal mengartikan qanun dengan “*regel van canoniek recht*” atau peraturan yang berasal dari hukum kanonik yaitu “*Kerkelijk Recht*”. Ini bermakna bahwa *kanoniek* adalah hukum kristen atau kaidah yang bersumber dari hukum kristen. Keterkaitan hukum dengan suatu agama menunjukkan aturan yang diberlakukan tersebut tidak terikat pada suatu wilayah negara tertentu. Rene David dan John E.C. Brierly menulis, menurut pandangan Barat, hukum jenis ini terdiri dari *Canon Law, Muslim Law, Hindu Law, Jewish Law*, yang berbeda antara satu dengan yang lainnya.⁴

Berdasarkan rekam *historis* Aceh, qanun telah digunakan pada masa kerajaan dan istilah qanun bermakna “Undang-Undang Dasar”, hal ini terlihat misalnya Qanun *Meukuta Alam Iskandar Muda* yang ditulis pada tahun 1310 H/ 1890 M, oleh Teungku Di Mulek As-Said Abdullah. Qanun tersebut pada masanya dikenal dengan sebutan Qanun *Al-Asyi*, dan ini menjadi Undang-Undang Dasar Kerajaan Aceh Darussalam. Selain untuk definisi sebagaimana di atas, qanun juga diartikan sebagai bagian dari kategori hukum di Aceh, selain adat, hukum Islam, dan *resam*.⁵ Hal ini misalnya terekam dalam peribahasa Aceh yang sangat terkenal, yaitu, *Adat bak Po Teumeuruhom, Hukom bak Syiah Kuala, Kanun bak Putroe Phang, Reusam bak Laksamana* (urusan adat adalah kewenangan raja/sultan, urusan syariat Islam adalah urusan ulama, peraturan

³ Ali Abubakar dan Zulkarnain Lubis, *Hukum Jinayat Aceh: Sebuah Pengantar*, (Prenadamedia Group: Jakarta, 2019), hlm. 1.

⁴ T. Djuned, “Kanun: Arti dan Perkembangannya” dalam *Majalah Hukum Kanun*, (Banda Aceh: Universitas Syiah Kuala, 1994), hlm. 1.

⁵ Ihdi Karim Makinara, *Pidana Denda: Sanksi Alternatif antara Teori, qanun Aceh, dan Praktiknya di Mahkamah Syar’iyah Meulaboh*, (Banda Aceh: Sahifah, 2017), hlm. 119.

perundangan ada dalam kewenangan permaisuri raja, sedangkan *resam*/pengaturan kesepakatan-kesepakatan berbagai hal dalam masyarakat adalah kewenangan laksamana). Dalam sistem hukum di Indonesia, sebagaimana disebutkan dalam Undang-Undang Pemerintahan Aceh, bahwa yang dimaksud dengan qanun yang ada di Aceh yaitu “peraturan perundang-undangan sejenis peraturan daerah provinsi yang mengatur penyelenggaraan pemerintahan dan kehidupan masyarakat Aceh.”⁶

Subbab ini nantinya, akan menjelaskan lebih lanjut terkait Qanun Hukum Jinayat dan sistem penerapannya dalam kerangka sistem hukum nasional. Landasan teoritis Qanun Hukum Jinayat akan dijelaskan secara komprehensif-sistematis dengan urutan, 1) Prinsip pembentukan qanun di Aceh, 2) Legalitas Qanun Hukum Jinayat dalam sistem hukum nasional, 3) Kandungan dan isi Qanun Hukum Jinayat, masing-masing penjelasannya akan diuraikan sebagai berikut.

1. Prinsip dan Sejarah Pembentukan Qanun Hukum Jinayat di Aceh

Bagian ini menjelaskan sekilas tentang penerapan Hukum Islam di Aceh yang direalisasikan dengan cara kanuniasasi fikih dan kemudian dilihat prinsipnya dari perspektif filosofis, sosiologis, dan yuridis. Maksud aspek filosofis adalah aspek terwujudnya keyakinan dan prinsip masyarakat Aceh yang islami dan dibalut dengan keragaman budaya Indonesia. Berikutnya diuraikan berdasarkan tinjauan sosiologis dengan tujuan untuk melihat aspek sosial kemasyarakatan di Aceh. Sedangkan perspektif yuridis yang dipaparkan dengan tujuan untuk melihat aspek legalitas yang menjadi patokan formal pemberlakuan hukum Islam di Aceh.

Berdasarkan aspek filosofis, masyarakat Aceh berkeyakinan bahwa agama Islam merupakan prinsip dasar yang harus dijadikan pedoman dalam

⁶ Ali Abubakar dan Zulkarnain Lubis, *Hukum Jinayat Aceh...*, hlm. 2.

kehidupan dan menjadi identitas warganya, sehingga dalam realitas sosialnya disebutkan bahwa Aceh identik dengan. Dalam keyakinannya, masyarakat Aceh percaya bahwa hidup aka sejahtera dan selamat di dunia dan akhirat apabila syariat Islam telah berjalan secara *kaffah*. Keyakinan tersebut dijadikan sebuah kalimat yang menjadi misi hidup warganya, yaitu “*Beu seulamat iman*” (artinya: semoga selamat iman). Kalimat tersebut mempunyai filosofis bahwa hidup di dunia ini harus mempertahankan keimaman dengan maksimal, agar ketika meninggal, Allah kukuhkan iman di dalam dadanya. Kalimat di atas, dalam masyarakat Aceh telah menjadi penggerak utama dan menjadi pandangan hidup, yang kemudian melahirkan sikap untuk terus bertindak dalam kehidupan sesuai dengan tuntunan ajaran Islam. Dalam konteks sejarahnya, hidup yang berkesesuaian dengan syariat Islam bagi masyarakat yang ada di Aceh tersebut, belakangan terpadu dalam nuansa yang ikat dengan bingkai Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.⁷

Pentingnya pandangan hidup dalam membentuk sebuah negara dan sumber hukum disampaikan dengan rinci oleh Tolchah Mansoer⁸ dalam bukunya. Ia menjelaskan bahwa sumber dari berbagai sumber hukum adalah pandangan hidup dan juga kesadaran serta menjadi cita-cita moral di dalamnya yang meliputi suasana kejiwaan dan karakter dari warga masyarakat sebuah negara. Beberapa yang sumber tata tertib hukum Republik Indonesia adalah pandangan hidup, kesadaran dan cita-cita hukum serta cita-cita terkait kemerdekaan setiap individu, kemerdekaan berbangsa yang berperikemanusiaan serta keadilan sosial, perdamaian nasional dan mondial, cita-cita politik tentang sifat, bentuk dan tujuan negara, cita-cita moral berkaitan dengan kehidupan

⁷ Ali Abubakar dan Zulkarnain Lubis, *Hukum Jinayat Aceh...*, hlm. 18.

⁸ Moh. Tolchah Mansoer, *Sumber Hukum dan Urutan Tertib Hukum Menurut Undang-Undang Dasar RI 1945*, (Yogyakarta: Binacipta, 1979), hlm. 44-45.

kemasyarakatan dan keagamaan sebagai pengejawantahan dari budi nurani manusia.

Oleh karena itu, dasar filosofis keberadaan qanun di Aceh dikarenakan pandangan hidup yang terdapat di masyarakat Aceh yang meyakini bahwa eksistensi manusia di dunia ini tidak pernah terlepas dari ketentuan hukum yang telah ditetapkan oleh Allah Swt. Dalam sistem hukum tata negara Indonesia, pandangan hidup itu kemudian disistematisasi yang kemudian dituangkan ke dalam Pancasila, yang sila pertamanya adalah “Ketuhanan Yang Maha Esa”. Bisma Siregar menyatakan,⁹ berdasarkan Tap MPRS/XX/1966, ditetapkan bahwa Pancasila merupakan sumber dari segala sumber hukum, sehingga secara tegas telah disepakati bahwa bangsa dan negara merdeka bukan hanya atas jasa dan perjuangan manusia, melainkan telah ditentukan oleh Allah Swt. Pancasila apabila diurutkan maka, sila pertama adalah tauhid, empat sila lainnya adalah muamalat, yang kemudian dijadikan sumber dari segala sumber hukum, sesuai dengan syariat Islam. Dengan demikian, eksistensi qanun Aceh terbentuk akibat wujudnya kesadaran masyarakat Aceh sebagai makhluk Tuhan yang Maha Esa dalam usaha mengimplementasikan sila pertama Pancasila. Pengakuan dan keyakinan bangsa terhadap adanya Tuhan sebagai pencipta alam semesta adalah nilai yang terkandung di dalam sila yang pertama Pancasila.

Berikutnya, apabila ditinjau secara sosiologis, keberadaan Aceh bukanlah daerah yang eksistensinya baru ada setelah Indonesia merdeka, namun jauh sebelum itu, Aceh telah mempunyai tatanan hukum layaknya sekarang ini bahkan sejak sebelum penjajahan Belanda. Sebagai suatu kumpulan masyarakat, Aceh pernah menjadi kerajaan besar, oleh karena itu Aceh mempunyai tatanan hukum untuk mengatur kehidupan masyarakat. Aturan yang dimaksud adalah

⁹ Bisma Siregar, “Pembaruan Hukum Pidana Nasional dan Prospek Hukum Islam di Dalamnya” dalam *Hukum Islam di Indonesia, Pemikiran dan Praktik*, (Bandung: Semaja Rosdakarya, 1991), hlm. 155.

syariat Islam. Terdapat banyak kata-kata hikmah (masyarakat Aceh menyebutnya *hadih maja*)¹⁰ yang menunjukkan hal tersebut. Misalnya, *hukum ngon adat lage zat ngon sifeut* (hubungan hukum dengan adat layaknya hubungan antara zat dan sifatnya). Ini mengandung arti bahwa setiap gerak-gerik perilaku hari-hari masyarakat Aceh, yang kemudian menjadi kebiasaan dan selanjutnya menjadi adat yang dibalut dengan bingkai syariat Islam. Terkait sistem hukumnya, terdapat *hadih maja* yang lain yaitu *Adat bak Po Teumeuruhom, Hukom bak Syiah Kuala, Kanun bak Putroe Phang, Reusam bak Laksamana* (urusan adat adalah kewenangan raja/sultan, urusan syariat Islam adalah urusan ulama, peraturan perundangan ada dalam kewenangan permaisuri raja, sedangkan *resam*/pengaturan kesepakatan-kesepakatan berbagai hal dalam masyarakat adalah kewenangan laksamana).

Berdasarkan *historis-sosiologis* pula, Aceh sebelum kedatangan Belanda telah menjalankan syariat Islam, namun hadirnya Belanda menyebabkan sebagian dari ketentuan tersebut tidak dapat dilaksanakan. Di Kerajaan Aceh Darussalam tercatat pernah adanya legislasi hukuman rajam pada masa Sultan Iskandar Muda (1603-1637) yang melakukan eksekusi terhadap anak kandungnya sendiri yaitu Meurah Pupok hingga meninggal dunia, karena divonis telah melakukan perzinaan dengan salah seorang istri bangsawan di lingkungan Istana.¹¹ Selanjutnya, dalam sejarah masyarakat Aceh juga pernah

¹⁰ *Hadih maja* yang berarti isi pikiran dari orang tua-tua, yang berdasarkan pengalaman kehidupan mereka. Peribahasa Aceh ini, disebutkan dengan beberapa nama, misalnya: 1) *Naritmaja*, 2) *Haba ureung Tuha*, 3) *Haba Datok*, 4) *Hadih Maja*, 5) *Firman Datok*. *Narit Maja* sama maknanya dengan *haba*, sedangkan *maja* sama maknanya dengan *ureung tuha* atau *datok*. Dan *Hadih* berasal dari Arab, yang artinya perkataan atau perbuatan Rasulullah, Nabi Muhammad Saw. Lebih lanjut lihat, Khadijah dan Razali Cut Lani, *Kesusastraan Aceh*, Cet. 2, (Banda Aceh: Boebon Jaya, 2019), hlm. 81.

¹¹ Lihat Ali Abubakar dan Zulkarnain Lubis, *Hukum Jinayat Aceh...*, hlm. 23. Para penulis sejarah mengutip pernyataan Iskandar Muda ketika anaknya dinyatakan terbukti melakukan jarimah zina. *Metee aneuk meupat jeurat, matee adat phat tamita* (jika mati anak sudah tertentu dapat pusarannya, sementara jika mati adat ke mana kita mencarinya).

diberlakukan pidana diat. Dijelaskan bahwa Qadhi Malikul Adil pada masa Sultan Alu'uddin Ri'atsyah Al-Qahhar (1537-1571) pernah memutuskan pidana dengan hukuman diat kepada raja Kerajaan Linge (Aceh Tengah sekarang), Reje Linge XIV, berupa 100 ekor kerbau. Diat tersebut kemudian dibayarkan kepada adik tiri serta ibu tirinya, hal ini disebabkan karena Reje Linge terbukti secara sengaja memerintahkan membunuh adik tirinya. Dalam proses acara peradilan ini, dilibatkan seorang ulama perempuan yang menjadi hakim yang bernama Emu Beru atau Datu Beru.¹²

Prof. Al Yasa' Abubakar¹³ menggambarkan bahwa dahulu di Kerajaan Linge pernah berlaku hukum terkait sanksi potong tangan bagi narapidana pencurian dan sanksi kisas bagi pelaku pembunuhan. Pada tahun 1915, terjadi peristiwa pencurian yang besar, yaitu pencurian beberapa ekor kerbau yang akan dikirim ke Belang Kejeren (Saat ini Kabupaten Gayo Lues) dan pembunuhan berencana yang diakibatkan perkelahian antar kampung. Lembaga peradilan adat saat itu telah memutuskan sanksi, yaitu potong tangan kepada pelaku pencurian dan hukuman kisas terhadap pelaku pembunuhan berencana. Namun Belanda saat itu menghalangi eksekusi hukuman terhadap dua kasus tersebut dan menggantinya dengan hukuman buang, yaitu pengasingan pelaku tindak pidana ke luar wilayah Linge.

¹² Al Yasa' Abubakar, *Syariat Islam di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam: Paradigma, Kebijakan dan Kegiatan*, (Banda Aceh: Dinas Syariat Islam NAD, 2004). Lihat pula dalam M. Junis Djamil, *Gajah Putih Iskandar Muda*, (Kutaradja: Lembaga Kebudayaan Atjeh, t.th.), hlm. 69. Kisah lanjutannya diuraikan bahwa anak Reje Linge XIII yang terbunuh tersebut bernama Beuner Meria; dibunuh oleh seorang algojo bernama Tjik Seuroeleue (Cik Serule) karena tuduhan telah membunuh Reje Linge ke-XIII. Sultan Ala'uddin Ri'ayatsyah Al-Qahhar menghukum Reje Linge XIV dengan kisas, tetapi karena pembelaan Empu Beru, kisas tersebut dialihkan ke diat. Empu Beru beralasan, bener Meria adalah saudaranya, sedangkan Reje Linge XIV juga saudaranya. Jika Reje Linge XIV dihukum mati, ia akan kehilangan dua saudaranya.

¹³ Al Yasa' Abubakar, "*Pelaksanaan Syariat Islam di Aceh (Sejarah dan Prospek)*" dalam Fairus M. Nur Ibr. (Ed.), *Syariat di Wilayah Syariat, Pernak-pernik Islam di Nanggroe Aceh Darussalam*, (Banda Aceh: Dinas Syariat Islam Provinsi NAD, 2002).

Rangkaian penjelasan *historis-sosiologis* sebagaimana dijelaskan di atas menunjukkan bahwa masyarakat Aceh sudah tertata berdasarkan syariat Islam sejak masa Kerajaan Aceh. Bahkan ada dokumen terkait aturan yang tertulis, yaitu qanun Syarak Kerajaan Aceh pada masa Sultan Alauddin Mansur Syah pada 1270 H dan qanun Al-Asyi Ahlussunah Waljamaah (Qanun Meukuta Alam Sultan Iskandar Muda) yang ditulis pada tahun 1310 H. Qanun Syarak Kerajaan Aceh berisi tentang tata cara pemilihan kaki tangan Kerajaan Aceh dari tingkat yang paling bawah. Begitu pula Qanun Al-Asyi Ahlussunah Waljamaah antara lain berisi tentang syarat-syarat menjadi sultan, yang di dalamnya diuraikan persyaratan sebagaimana dalam Hukum Islam.¹⁴ Dengan demikian, keberadaan qanun sebagaimana dewasa ini yang dilegalisasi di Aceh bukanlah hal baru, melainkan mengukuhkan kembali nilai dan jiwa yang sudah lama ada dalam masyarakat Aceh.

Terakhir, tinjauan dari aspek *yuridis* terhadap pembentukan qanun menjadi penting diuraikan dalam landasan teori ini dengan tujuan untuk memahami kekuatan hukum dan legalitas qanun (Perda berbasis *Syari'ah*) di Aceh apabila dilihat dalam sistem hukum nasional. Sebagaimana diketahui bahwa qanun syariat Islam di Aceh yang dijadikan dasar bagi pelaksanaan syariat Islam telah memiliki landasan yuridis yang sangat kuat. Dasar yuridis tersebut sebagaimana tercantum dalam beberapa perundang-undangan, yaitu Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Kesitimewaan Provinsi Daerah Istimewa Aceh dan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Daerah Istimewa Aceh sebagai Nangroe Aceh Darussalam, yang pada era berikutnya diganti dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh.

¹⁴ Ali Abubakar dan Zulkarnain Lubis, *Hukum Jinayat Aceh...*, hlm. 30.

Ketika disahkannya UU 44/99 pada 4 Oktober 1999 sebagai sebuah keistimewaan, setidaknya ada 4 (empat) poin yang diberikan kepada Aceh yaitu kehidupan beragama, kehidupan adat, pendidikan dan peran ulama dalam penetapan kebijakan daerah.¹⁵ Pasal 4 ayat (1) dalam undang-undang ini, keistimewaan bidang kehidupan beragama diwujudkan dengan cara pelaksanaan syariat Islam terhadap pemeluknya dalam kehidupan bermasyarakat. Berikutnya dalam pasal 1 angka 10, dijelaskan bahwa maksud Syariat Islam yaitu tuntunan ajaran Islam dalam semua aspek kehidupan.

Hadirnya Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tersebut, mengokohkan eksistensi keistimewaan Aceh yang sebelumnya pernah diberikan pada tahun 1959 melalui Surat Keputusan Wakil Perdana Menteri Hardi, yang kemudian dikenal dengan Kesepakatan Missi Hardi 1959, direalisasikan secara lebih jelas dan kuat. Dengan adanya undang-undang ini, Aceh diberikan izin dalam melaksanakan syariat Islam dalam semua aspek kehidupan, sebagaimana disebutkan dalam penjelasan umumnya:

“Undang-undang yang mengatur mengenai penyelenggaraan Keistimewaan Provinsi Daerah Istimewa Aceh ini dimaksudkan untuk memberikan landasan bagi provinsi Daerah Istimewa Aceh dalam mengatur urusan-urusan yang telah menjadi keistimewaan melalui kebijakan Daerah.”

Dalam UU No. 44/1999, Pasal 1 angka 10 dijelaskan bahwa “Syariat Islam adalah tuntunan ajaran Islam dalam semua aspek kehidupan”, sedangkan dalam angka 11 disebutkan: “Adat adalah aturan atau perbuatan yang bersendikan syariat Islam yang lazim dituruti, dihormati, dan dimuliakan sejak dahulu yang dijadikan sebagai landasan hidup”. Berikutnya dalam Pasal 4 ayat (1) dijelaskan bahwa: “Penyelenggaraan kehidupan beragama di daerah

¹⁵ Terkait peran ulama dalam penetapan kebijakan di Aceh, baca, Jabbar Sabil, “Peran Ulama dalam Taqin di Aceh” *Jurnal Transformasi Administrasi*, Vol. 2., No. 1, 2012, hlm. 199.

diwujudkan dalam bentuk pelaksanaan syariat Islam bagi pemeluknya dalam bermasyarakat”, sedangkan ayat 2 berbunyi: “Daerah mengembangkan dan mengatur penyelenggaraan kehidupan beragama, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan tetap menjaga kerukunan hidup antar-umat beragama”. Undang-undang ini juga menyatakan pengakuan tentang adanya tatanan ekonomi yang islami yang harus dilaksanakan di daerah, serta peranan lembaga utama dalam menentukan kebijakan daerah (Pasal 9).

Berikutnya, dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2001, Pasal 25 ayat (1) disebutkan: Peradilan Syariat Islam di Provinsi NAD sebagai bagian dari sistem peradilan nasional dilakukan oleh Mahkamah Syar’iyah yang bebas dari pengaruh pihak manapun. Dalam ayat (2) disebutkan: Kewenangan Mahkamah Syar’iyah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan atas syariat Islam dalam sistem hukum nasional, yang diatur lebih lanjut dengan qanun Provinsi NAD. Ayat (3) berbunyi: Kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberlakukan bagi pemeluk agama Islam.

Selanjutnya, dengan hadirnya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (UUPA), legalitas qanun syariat Islam menjadi semakin kuat. Ada beberapa pasal dari aturan ini dapat dijelaskan berikut ini:¹⁶

1. Pasal 125, intinya menyebutkan bahwa pelaksanaan syariat Islam diatur dengan qanun Aceh.
2. Pasal 126 menyatakan, “Setiap pemeluk agama Islam Aceh wajib taat dan mengamalkan syariat Islam dan setiap orang yang bertempat tinggal atau berada di Aceh wajib menghormati pelaksanaan syariat Islam”.
3. Pasal 241 intinya memuat aturan: a. Qanun dapat memuat ancaman pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan dan/atau denda paling

¹⁶ Ali Abubakar dan Zulkarnain Lubis, *Hukum Jinayat Aceh...*, hlm. 32.

banyak Rp 50.000.000.00 (lima puluh juta rupiah). b. Qanun mengenai jinayat (hukum pidana) dikecualikan dari ketentuan tersebut di atas.

4. Pasal 235 menjelaskan tentang pengawasan pemerintah terhadap qanun yang diterapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Qanun dapat diuji oleh Mahkamah Agung sesuai dengan peraturan perundangan-undangan dan qanun yang mengatur tentang pelaksanaan syariat Islam hanya dapat dibatalkan melalui uji materi oleh Mahkamah Agung.

Satu poin yang khusus mengenai kandungan muatan qanun yaitu terkait dengan ketentuan yang terdapat dalam Pasal 241 ayat 4 UUPA. Dalam Pasal 143 (2) UU No. 32 Tahun 2004 ditegaskan bahwa “Perda dapat memuat ancaman pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).” Berdasarkan aturan yang terdapat dalam Pasal 241 ayat (4), UUPA membedakan materi muatan qanun dari segi pengaturan sanksi. Untuk qanun yang materi muatannya mengatur terkait pelaksanaan syariat Islam di bidang *jinayat* (hukum pidana), model sanksi dikecualikan dari ketentuan ayat (1), (2), dan (3). Sedangkan qanun yang isi muatannya bukan dalam bidang *jinayat*, sanksi dan denda mengacu kepada ketentuan yang terdapat dalam ayat (1), (2), dan (3) Pasal 241 UUPA.

Perubahan penting lainnya yang ditemukan dalam Undang-Undang No. 11 Tahun 2006 adalah masalah pengawasan atau kontrol pemerintah pusat terhadap regulasi yang dibentuk oleh pemerintah lokal. Dalam undang-undang No. 32 Tahun 2004 dijelaskan bahwa peraturan daerah yang telah ditetapkan kemudian disampaikan kepada pemerintah paling lama tujuh hari setelah ditetapkan. Kemudian, jika Perda yang dibuat tersebut bertentangan dengan kepentingan umum dan/atau peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, maka dibatalkan oleh Pemerintah. Regulasi pembatalan tersebut diatur dengan

peraturan presiden paling lama 60 (enam puluh) hari sejak diterimanya peraturan daerah tersebut oleh pemerintah. Apabila daerah tidak menerima pembatalan tersebut, maka dapat mengajukan keberatan kepada Mahkamah Agung. Berikutnya apabila keberatan tersebut dikabulkan, putusan Mahkamah Agung menyatakan peraturan presiden batal dan tidak memiliki kekuatan hukum tetap.¹⁷

Dalam Undang-Undang No. 11 Tahun 2006, juga ditegaskan bahwa pemerintah dapat membatalkan setiap qanun yang bertentangan dengan maksud dan kepentingan umum, antar-qanun, dan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Qanun dapat dianalisa dan diuji oleh Mahkamah Agung sebagaimana tercantum dalam Pasal 235 di atas. Dalam Pasal selanjutnya, yaitu 235 ayat (4), pengaturan secara khusus untuk qanun yang mengatur tentang pelaksanaan syariat Islam, terkait materi dan isinya tidak dapat dibatalkan oleh pemerintah. Namun qanun tentang syariat Islam hanya dapat dibatalkan melalui uji materi oleh Mahkamah Agung. Aturan ini telah sesuai dengan prinsip supremasi hukum dalam realitas negara hukum. Peraturan perundang-undangan yang dibuat oleh badan legislatif tidak dapat dibatalkan oleh badan kekuasaan lain, selain oleh badan peradilan melalui proses peradilan hak uji materi. Dengan demikian dapat dipahami bahwa qanun tentang syariat Islam berkedudukan khusus dalam hirarki perundang-undangan. Pasal 241 UU No. 11 Tahun 2006 menegaskan bahwa ketentuan mengenai Qanun Hukum Jinayat (hukum pidana) dikecualikan dari pembatasan bahwa qanun hanya dapat memuat ketentuan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan dan/atau denda paling banyak 50.000.000.00 (lima puluh juta rupiah).

¹⁷ Lebih lanjut dapat dijumpai dalam Pasal 145 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004.

Di Aceh, pembentukan Perda berbasis syariah atau dikenal dengan istilah qanun telah menjadi prioritas utama lembaga legislatif, hal ini karena Aceh merupakan satu-satunya provinsi di Indonesia yang telah mendapatkan kewenangan untuk menerapkan syariat Islam secara *kaffah* sesuai keinginan dan maksud yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Provinsi Daerah istimewa Aceh.¹⁸ Secara legal formal, eksistensi Qanun Hukum Jinayat adalah amanat dari peraturan perundangan yang lebih tinggi. Dalam penjelasan Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat disebutkan bahwa pelaksanaan syariat Islam di Aceh adalah amanat dan perintah paling kurang dari tiga perundang-undangan, yaitu:

1. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Provinsi Daerah Istimewa Aceh

Selain undang-undang ini, penulisan qanun-qanun bidang jinayat merupakan bagian dari turunan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2001 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Aceh (sebelum dicabut dan dinyatakan tidak berlaku oleh Undang-Undang Pemerintahan Aceh). UU No. 18/2001, merupakan undang-undang otonomi khusus Aceh yang pertama kali memperkenalkan qanun dan memberikan kewenangan kepada Pemerintah Aceh membentuk qanun untuk mengatur dan menerapkan otonomi khusus. Hal ini sebagaimana ditegaskan Pasal 1 angka 8 UU No. 18/2001: “*Qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam adalah peraturan daerah sebagai pelaksanaan undang-undang di wilayah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam dalam rangka penyelenggaraan otonomi khusus*”.

¹⁸ Arivai Nazaruddin Sembiring, dkk, “Tindak Pidana Terkait Asusila Berdasarkan Hukum Pidana (KUHP) di Indonesia dan Syariat Islam di Aceh (Studi Penelitian di Kota Banda Aceh)”, *USU Law Journal*, IV, 2, (Maret, 2016), hlm. 192.

Otonomi khusus yang dimaksud adalah pelaksanaan syariat Islam di Aceh sebagaimana yang telah diatur melalui UU No. 44/1999.

Disahkannya UU No. 18/2001 setidaknya memberikan dua hal penting bagi pelaksanaan syariat Islam di Aceh. *Pertama*, pelaksanaan otonomi khusus termasuk pelaksanaan syariat Islam menjadi lebih tegas dan kuat dengan dukungan dari peraturan perundangan nasional. *Kedua*, UU No. 18/2001 juga memberikan kewenangan kepada pemerintah daerah membentuk qanun untuk mengatur dan menerapkan otonomi khusus.¹⁹

Pasca disahkannya UU No. 18/2001 tersebut, Pemerintah Aceh membentuk panitia untuk menghimpun bahan, menetapkan bidang dan langkah kerja serta menulis rancangan qanun Aceh tentang pelaksanaan syariat Islam sebagai hukum positif di Aceh. Bidang Jinayat (materil dan formil) menjadi prioritas qanun yang akan ditulis disamping dua bidang lain, yaitu: (1) Peradilan syariat Islam (*qada'*) serta qanun pada bidang akidah, ibadat (salat, puasa, zakat dan rumah ibadat/masjid), serta syiar Islam; (2) bidang muamalat (perdata kehartabendaan) materil dan formil. Dalam hirarkinya, bidang jinayat menempati prioritas kedua. Penulisan qanun bidang jinayat dilakukan empat tahapan:

- a. Qanun dan peraturan gubernur yang berkaitan dengan perlindungan akhlak, kesusilaan, dan kehormatan diri (keluhuran akhlak dan moral). Poin ini menjadi prioritas paling utama dikarenakan tiga pertimbangan. *Pertama*, masalah akhlak dan moral terutama mesum, *khalwat*, dan khamar diharamkan dalam syariat Islam dan sangat meresahkan masyarakat Aceh, akan tetapi belum dapat ditangani dengan sempurna. *Kedua*, “perbuatan

¹⁹ Arfiansyah, *Syariat Islam, Politik, dan Perempuan di Aceh*, Arraniry Press, Banda Aceh, 2012, hlm. 86. Lihat juga, T. Saiful, *Gender Perspektif dalam Formalisasi Syariat Islam di Aceh*, Kanun Jurnal Ilmu Hukum, Vol. 18 No. 2 Agustus 2016.

meminum khamar dan melakukan khalwat bukan merupakan tindak pidana dalam hukum pidana nasional, sedangkan delik maisir hanya yang tidak mempunyai izin yang merupakan perbuatan tindak pidana”.²⁰ Ketiga, “terjadinya euforia di lapisan masyarakat Aceh, dalam bentuk “pengadilan rakyat” yang muncul di tengah masyarakat terhadap ketiga jenis perbuatan pidana yang telah disebutkan di atas, segera setelah UU No. 44/1999 diundangkan. Dalam kurun 4 bulan (September s/d Desember 1999) tercatat belasan kasus dalam tiga masalah di atas, yang kemudian diselesaikan melalui “pengadilan rakyat” di berbagai tempat di Aceh.²¹

- b. Penulisan peraturan yang terkait perlindungan nyawa manusia;
- c. Penulisan peraturan yang berkaitan tentang perlindungan harta kebendaan;
- d. Adapun penulisan peraturan yang berkaitan dengan hukum acara, akan dilakukan secara bertahap sesuai dengan hukum materiil yang membutuhkannya.

Berdasarkan amanat undang-undang tersebut dan sekaligus untuk menambal kekosongan hukum yang non-konflik, di tahun 2003 Pemerintah Aceh mengundangkan tiga qanun, yaitu: 1) Qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 12 tentang Minuman Khamar dan Sejenisnya; 2) Qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 13 Tahun 2003 tentang *Maisir* (Perjudian); 3) Qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 14 Tahun 2003 tentang Khalwat (Mesum). Ketiga qanun ini diterbitkan pada

²⁰ Penjelasan Atas qanun hukum jinayat.

²¹ Lihat Al Yasa Abubakar, *Penerapan Syariat Islam: Upaya Penyusunan Fikih dalam Negara Bangsa*, (Banda Aceh: Dinas Syariat Islam Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam, 2008), hlm. 66.

tahun 2003 sebagai awal pengenalan dalam pemberlakuan hukum jinayat, yang kemudian lebih lengkap dan mulai diterapkan pada tahun 2005. Seperti disebutkan di atas, ketika rancangan awal, penerapan Qanun Hukum Jinayat di Aceh dilakukan dengan tiga tahapan. Tahap *pertama*, terkait dengan masalah-masalah sosial kemasyarakatan yang sedang marak berkembang, yaitu kemaksiatan. Oleh karena itu, qanun-qanun awal berisi aturan tentang khamar (minuman keras), *maisir* (perjudian), dan *khalwat* (mesum), serta pada tahapan inilah dikenalkan hukuman cambuk. Pada tahap *kedua*, direncanakan diatur jarimah yang membahas tentang jiwa dan kemudian diperkenalkan kisas (hukuman mati), sedangkan pada tahap terakhir (*ketiga*), direncanakan munculnya aturan-aturan yang terkait dengan harta dan akan diberlakukan potong tangan/amputasi. Artinya, jenis hukumannya akan mengikuti bentuk jarimah yang dilakukan (perbuatan pidananya).

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh

Dalam UU Pemerintahan Aceh ditemukan beberapa ketentuan sehubungan dengan pembentukan qanun. *Pertama*, terdapat dalam Pasal 16 ayat (2) UU No. 11/2006, Kewenangan Pemerintahan Aceh yang wajib untuk dilakukan sehubungan dengan pelaksanaan keistimewaan Aceh yaitu pelaksanaan syariat Islam khusus bagi pemeluknya sebagai upaya penyelenggaraan kehidupan beragama di Aceh, dengan memperhatikan dan menjaga kerukunan hidup antar umat bergama. Berikutnya dalam Pasal 16 ayat (4) dijelaskan bahwa “Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) diatur lebih lanjut dalam qanun Aceh dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan.” Melalui pasala ini dapat dipahami bahwa Pemerintah Aceh yaitu Gubernur dan DPR Aceh berperan

sangat signifikan dalam melaksanakan syariat Islam dengan cara membentuk qanun atau Perda yang berbasis Syariat Islam di Aceh.

Kedua, Pasal 125 dalam UU Pemerintahan Aceh, dijelaskan bahwa, (1) Syariat Islam yang dilaksanakan di Aceh termuat dalam tiga dimensi utanam yaitu akidah, syariah, dan akhlak; (2) Syariat Islam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi ibadah, ahwal al-syakhsiyah (hukum keluarga), muamalah (hukum perdata), jinayah (hukum pidana), qadha' (peradilan), tarbiyah (pendidikan), dakwah, syiar dan pembelaan Islam; (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan Syariat Islam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan qanun Aceh.

Berikutnya, dalam Pasal 125 UU No. 11/2006 ditegaskan bahwa demi kepentingan pelaksanaan Syariat Islam di Aceh, dalam bidang jinayat (pidana), pemerintah dapat membentuk qanun Aceh, dalam hal ini sudah direalisasikan dalam Qanun Hukum Jinayat dan Hukum Acara Jinayat. Oleh karena itu, pasal ini memberikan kewenangan kepada DPRA dan Gubernur Aceh melalui kewenangan atributif untuk membentuk qanun yang mengatur sehubungan dengan pelaksanaan jinayat. Artinya, dapat dipahami bahwa Pasal 125 UUPA menjadi landasan yuridis pembentukan Qanun Aceh tentang Hukum Jinayat. Berikutnya, upaya menilai apakah pembentukan Qanun Hukum Jinayat telah sejalan dengan prosedur pembentukan perda yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia?

Menjawab pertanyaan tersebut, maka eksistensi Qanun Hukum Jinayat dapat didasarkan pada UU No. 12/2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan ketika menilai kesesuaian prosedur pembentukan Qanun Hukum Jinayat sebagai sebuah perda provinsi. Sedangkan pengujiannya sebagai sebuah qanun dapat merujuk pada Qanun Aceh No. 5/2011 tentang Tata Cara Pembentukan Qanun, dengan cara menilai

kesesuaian prosedur pembentukannya sebagai sebuah qanun. Dalam hal ini UU No. 12/2011 menentukan beberapa tahapan yang mesti dilalui ketika hendak membuat sebuah perda provinsi, yaitu:

- a. Tahap Perencanaan, yaitu terdapat beberapa proses yang mesti dipenuhi, 1) Sesuai pasal 32 dan 34, DPRD dan Pemda bertugas merancang Prolegda, yang kemudian ditetapkan dan disahkan menjadi prolegda provinsi dalam rapat paripurna (Pasal 37). Langkah berikutnya yaitu menyusun naskah akademik yang sistematis memuat: latar belakang dan tujuan penyusunannya, kemudian sasaran yang ingin diwujudkan, selanjutnya berisi pokok pikiran, lingkup, atau objek yang akan diatur, dan terakhir menentukan jangkauan serta arah dari pengaturannya (Pasal 33)
- b. Tahap selanjutnya adalah Penyusunan. Rancangan perda yang akan dibuat untuk mengatur dalam lingkup provinsi dapat dibuat oleh DPRD atau Gubernur (Pasal 56). Rancangan perda tersebut yang sudah dipersiapkan oleh gubernur disampaikan dengan surat pengantar gubernur yang ditujukan kepada pimpinan DPRD Provinsi. Dan apabila yang membuat rancangan perda provinsi adalah DPRD maka dapat disampaikan kepada gubernur.
- c. Tahap ketiga yaitu Pembahasan, yang dimulai dengan pembahasan rancangan perda provinsi dilakukan oleh DPRD secara bersama dengan gubernur (Pasal 75 ayat (1)). Pembahasan bersama tersebut dilakukan melalui tingkat-tingkat pembicaraan, dan selanjutnya dilakukan dengan rapat komisi/panitia/badan/alat kelengkapan DPRD Provinsi (ayat 3), dan diakhiri dengan pembahasan secara bersama di tingkat pembicaraan dalam rapat paripurna (Pasal 75 ayat 3).

- d. Tahap keempat adalah penetapan setelah selesainya proses pembahasan bersama, maka rancangan perda provinsi yang telah disetujui tersebut kemudian disampaikan kepada pimpinan DPRD juga kepada gubernur, dengan tujuan untuk ditetapkan menjadi perda provinsi, hal ini sebagaimana ditentukan dalam Pasal 78 ayat (1), penetapan tersebut dilakukan 7 hari sejak persetujuannya (Pasal 78 ayat 2). Langkah selanjutnya, setelah rancangan perda tersebut selesai disetujui, maka kemudian ditetapkan oleh gubernur dengan cara pembubuhan tanda tangan paling lama 30 hari sejak rancangan perda disetujui bersama (Pasal 79).
- e. Terakhir adalah tahap Pengundangan. Perda provinsi tersebut kemudian dilakukan pengundangan dalam lembaran daerah (Pasal 86 ayat (1)).

Apabila dikaitkan dengan aturan pembentukan peraturan daerah sebagaimana disebutkan sebelumnya, maka kronologis pembentukan Qanun Hukum Jinayat dapat dijelaskan alurnya sebagai berikut:²²

- a. Pada masa Tarmizi A. Karim menjabat sebagai gubernur, draft rancangan Qanun Hukum Jinayat, yang sebelumnya tidak mendapat persetujuan bersama, kemudian disampaikan kembali oleh Gubernur Aceh kepada pimpinan DPRA dengan Surat Gubernur Aceh No. 188/14257 tertanggal 21 Mei 2012;
- b. Langkah selanjutnya, pembahasan Qanun Hukum Jinayat masuk dalam Prolega (Program Legislasi Aceh) tahun 2014. Hal ini dibuktikan dengan adanya Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat

²² Endri “Analisis Yuridis Terhadap Legalitas qanun Aceh No. 6/2014 tentang Hukum Jinayat, *Kanun Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 20, No. 1, (April, 2018), hlm. 134.

Aceh No. 2/DPRA/2014 tertanggal 17 Januari 2014 tentang Penetapan Program Legislasi Aceh Prioritas Tahun 2014;

- c. Rancangan Qanun Hukum Jinayat disiapkan dalam bentuk naskah akademik yang disusun oleh Tim Ahli dari beberapa Perguruan Tinggi di Aceh;
- d. Komisi G DPRA mengadakan Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) terhadap materi muatan Qanun Hukum Jinayat dengan instansi terkait, di antaranya Gubernur Aceh disertai Tim Asistensi Penyusunan Rancangan Qanun Hukum Jinayat yang dibentuk dengan Keputusan Gubernur Aceh No. 188/476/2014, Kementerian Dalam Negeri RI, Mahkamah Agung, Mahkamah Syar'iyah Aceh, Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU) Aceh, Kejaksaan Tinggi Aceh, Kepolisian Daerah Aceh, Majelis Adat Aceh (MAA), Dinas Syariat Islam Aceh, dan Kantor Wilayah Kemenkum & HAM Aceh;
- e. Pembahasan bersama tingkat pembicaraan rapat paripurna terhadap Qanun Hukum Jinayat di DPRA dilakukan pada Masa Persidangan III tahun 2014 tanggal 24-26 September 2014;
- f. Qanun Hukum Jinayat disetujui dan ditetapkan dengan Keputusan DPRA No. 9/DPRA/2014 tertanggal 26 September 2014;
- g. Penetapan terhadap Qanun Hukum Jinayat yang telah disetujui bersama disampaikan oleh Pimpinan DPRA kepada Gubernur Aceh untuk ditetapkan menjadi qanun Aceh dengan Surat Pimpinan DPRA No. 161-11/2481 tertanggal 29 September 2014;
- h. Gubernur Aceh Zaini Abdullah mengesahkan Qanun Hukum Jinayat dengan membubuhkan tanda tangan pada draft yang telah disetujui bersama pada tanggal 22 Oktober 2014;

- i. Qanun Hukum Jinayat diundangkan dalam Lembaran Aceh No. 7 Tahun 2014 tertanggal 23 Oktober 2014.

Berdasarkan argumentasi yang diuraikan di atas, maka dapat dibuktikan bahwa Qanun Hukum Jinayat tidak terdapat cacat formil dalam proses pembentukannya, baik kedudukannya sebagai sebuah perda yang diamanatkan dalam UU No. 12/2011, maupun sebagai sebuah qanun yang diatur dalam qanun Aceh No. 5 Tahun 2011.

2. Legalitas Qanun Hukum Jinayat Aceh dalam Sistem Hukum Nasional Indonesia

Sebagaimana dijelaskan sebelumnya, pemberlakuan syariat Islam di Aceh telah sesuai dan sejalan dengan sistem hukum nasional, hal ini terlihat dari konsepsi negara kesatuan yang menghendaki sistem hukum yang sama di semua tempat. Oleh karenanya, eksistensi Qanun Hukum Jinayat mesti memerlukan harmonisasi dengan peraturan yang lebih tinggi dan sudah lebih dulu ada dalam sistem hukum nasional. Konsekuensi ini juga berlaku dalam upaya penegakan syariat Islam di bidang pidana (*jinayah*) yang dilakukan positifikasi dengan Qanun Hukum Jinayat. Indikator lain yang menunjukkan bahwa pelaksanaan Qanun Hukum Jinayat telah sesuai dengan sistem hukum nasional dapat dilihat berikut ini.

Pertama, sistem pemberlakuan hukum yang ada dalam Qanun Hukum Jinayat dilaksanakan oleh berbagai lembaga penegak hukum yang sama dengan lembaga penegak hukum nasional yang terbentuk dan diberi kewenangan oleh regulasi yang ada di Indonesia. Lembaga tersebut misalnya kepolisian yang bertugas sebagai penyidik dan penyidik, kemudian kejaksaan yang menjalankan tugas dalam hal penuntutan dan pelaksana putusan pengadilan, dan kemudian *Wilayahul Hisbah* yang bertugas sebagai sub-bagian dari Satuan Polisi Pamong Praja yang telah mendapat kewenangan untuk bertindak sebagai

Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) dan menjadi pengawas Syariat Islam di Aceh.²³ *Kedua*, UU No. 11/2006 menentukan bahwa kasasi kasus-kasus Qanun Hukum Jinayat tetap dilakukan oleh Mahkamah Agung. UUDNRI Tahun 1945 Pasal 24 ayat (2) mengakui keberadaan empat lingkungan peradilan di bawah Mahkamah Agung, yaitu Peradilan Negeri, Peradilan Agama, Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara. Pasal 1 angka 15 UU No. 11/2006 menegaskan: *“Mahkamah Syar’iyah Aceh dan Mahkamah Syar’iyah Kabupaten/Kota adalah pengadilan selaku pelaksana kekuasaan kehakiman dalam lingkungan peradilan agama yang merupakan bagian dari sistem peradilan nasional.”*

Mahkamah Syar’iyah merupakan bagian dari Peradilan Agama yang keberadaannya diakui oleh UUDNRI Tahun 1945. Dengan demikian, Qanun Hukum Jinayat yang berlaku di Aceh diselenggarakan dalam sistem hukum nasional dimana penegakan hukumnya berada dalam kerangka sistem peradilan nasional. Hanya saja Mahkamah Syar’iyah yang merupakan bagian dari Peradilan Agama tidak hanya diberikan kewenangan mengadili perkara-perkara yang menjadi kewenangan Peradilan Agama pada umumnya, namun juga diberikan kewenangan untuk mengadili perkara-perkara jinayah (pidana) berdasarkan UU No. 11/2006.

Meskipun demikian, harus diakui format kelembagaan Mahkamah Syar’iyah dalam sistem peradilan nasional saat ini belum terlihat jelas, inilah alasan Faisal A. Rani mengharapkan adanya kasasi kasus-kasus yang ditangani Mahkamah Syar’iyah ke Mahkamah Agung yang dapat mendorong Mahkamah Agung untuk membuka kamar khusus Mahkamah Syar’iyah, sehingga terlihat jelas dalam struktur kelembagaan Mahkamah Agung bahwa Mahkamah

²³ Marah Halim, “Sistem Penegakan Hukum dalam Pelaksanaan Syariat Islam di NAD”, dalam Syamsul Rijal, *Dimensi Pemikiran Hukum dalam Implementasi Syariat Islam di Aceh*, (Dinas Syariat Islam Aceh, Banda Aceh, 2007), hlm. 47-73.

Syar'iyah termasuk dalam sistem peradilan nasional di bawah naungan Mahkamah Agung. Dikarenakan tidak ada kasus-kasus di Mahkamah Syar'iyah yang dilakukan kasasi ke Mahkamah Agung, maka kamar tersebut juga dianggap belum dibutuhkan.²⁴

Di era otonomi daerah seluas-luasnya layaknya dewasa ini, sesuai amanah UU Pemerintahan Daerah, pelaksanaan pengawasan yang dilakukan pusat berbentuk pengawasan represif. Hal ini terlihat dari pengaturan dapat dibatalkannya perda-perda oleh pusat. Demikian pula terhadap berbagai qanun di Aceh, apabila qanun tersebut sifatnya umum atau tidak mengatur sehubungan dengan pelaksanaan syariat Islam maka terhadap qanun tersebut berlaku pengawasan represif. Hal ini sebagaimana diatur Pasal 235 ayat (2) dan (3) UU No. 11/2006: "Pemerintah dapat membatalkan qanun yang bertentangan dengan: a. kepentingan umum, b. antarqanun, c. peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, kecuali diatur lain dalam undang-undang ini. Qanun dapat diuji oleh Mahkamah Agung sesuai dengan peraturan perundang-undangan." Namun, demikian dalam relasinya dengan konteks otonomi khusus Aceh, pengawasan represif tersebut tidak dapat diberlakukan terhadap keseluruhan qanun. Ohal ini karena otoritas otonomi khusus syariat Islam di Aceh menghendaki pembatalan terhadap qanun-qanun pelaksanaan syariat Islam di Aceh hanya dapat dilakukan dengan mekanisme *judicial review* ke Mahkamah Agung.

Aturan ini disebutkan Pasal 235 ayat (4) UU No. 11 Tahun 2006: "Qanun yang mengatur tentang pelaksanaan syariat Islam hanya dapat dibatalkan melalui uji materi oleh Mahkamah Agung." Hal ini diberlakukan juga untuk Qanun Hukum Jinayat karena merupakan salah satu qanun pelaksanaan syariat Islam di Aceh, pembatalan terhadapnya hanya dapat dilakukan melalui

²⁴ Endri "Analisis Yuridis Terhadap Legalitas qanun Aceh No. 6/2014 tentang Hukum Jinayat, *Kanun Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 20, No. 1, (April, 2018), hlm. 140.

judicial review ke Mahkamah Agung sesuai Pasal 235 ayat (4) UU No. 11 Tahun 2006.

Catatan urgen sehubungan dengan *judicial review* di Mahkamah Agung adalah terkait konsepsi otonomi khusus yang diadopsi Indonesia menimbulkan konsekuensi logis yaitu Mahkamah Agung mesti menopang setiap produk hukum daerah khusus dengan tujuan untuk memperkokoh makna dari konsep otonomi khusus. Akibatnya, jika Mahkamah Agung berkeinginan membatalkan setiap qanun pelaksanaan syariat Islam di Aceh tersebut, sama sama artinya dengan membatalkan otonomi khusus dalam pelaksanaan syariat Islam di Aceh yang diatur melalui qanun.

Berikutnya, jika pembatalan qanun-qanun pelaksanaan syariat Islam dilakukan, maka sama dengan hilangnya kemandirian dan keleluasaan Pemerintah Aceh dalam memberlakukan syariat Islam, padahal telah dijamin oleh UU No. 11/2006, sehingga *judicial review* yang dilakukan Mahkamah Agung terhadap qanun-qanun pelaksanaan Syariat Islam di Aceh harus dengan memperhatikan ketentuan UU No. 11/2006. Inilah bentuk otonomi khusus Aceh yang mengesampingkan aturan dapat dibatalkannya perda oleh Pemerintah Pusat sebagai bentuk pengawasan represif.

Meskipun secara hierarki perundang-undangan memungkinkan keberadaan qanun sebagai sebuah perda untuk dilakukan pengujian terhadap peraturan perundang-undangan di atasnya, terkhusus Qanun Hukum Jinayat sebagai salah satu qanun pelaksanaan syariat Islam dalam kaitannya dengan peraturan perundangan di bawah undang-undang, UU No. 11/2006 yang menjadi landasan pembentukan Qanun Hukum Jinayat sudah menegaskan dalam Pasal 269 ayat (2): “Peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang yang berkaitan secara langsung dengan otonomi khusus bagi Daerah Provinsi Aceh dan kabupaten/kota disesuaikan dengan undang-undang ini.” Keterangan

ini memperjelas bahwa setiap peraturan yang di bawah undang-undang seperti peraturan pemerintah dan peraturan presiden, mesti terlebih dahulu disesuaikan dengan UU No. 11/2006 jika itu berhubungan dengan pelaksanaan otonomi khusus di Aceh. Apabila ditemukan ketentuan peraturan pemerintah dan peraturan presiden yang berseberangan dengan Qanun Hukum Jinayat, tetap tidak serta merta qanun langsung dapat dibatalkan, melainkan terlebih dahulu diperhatikan kesesuaian antara peraturan pemerintah dan peraturan presiden tersebut dengan UU No. 11/2006 yang menjadi landasan formil dan materiil Qanun Hukum Jinayat.²⁵

Abdul Gani Isa dalam bukunya menyatakan, posisi peraturan daerah begitu kuat sehingga tidak semua aturan di tingkat provinsi yang bertentangan dengan peraturan yang di atasnya dapat dibatalkan serta merta dengan *judicial review*, kecuali secara prinsip utamanya jelas bertentangan dengan UUD atau UU/perpu. Artinya, apabila ada peraturan daerah bertentangan dengan PP atau perpres, maka yang yang dibatalkan adalah PP atau perpres bersangkutan sedangkan perda tetap berlaku, khususnya dalam hal muatan PP atau perpres itu mengatur masalah yang oleh undang-undang telah diserahkan sebagai urusan daerah, seperti otonomi atau tugas pembantuan. Ini bisa dipahami dengan alasan bahwa peraturan pemerintah atau peraturan presiden itu mengandung *ultra vires* (mengatur hal yang di luar kewenangannya).²⁶

Dari penjelasan di atas, dapat disimpulkan bahwa Qanun Hukum Jinayat dapat dilihat dari beberapa sisi: *Pertama*, legalitas Qanun Hukum Jinayat yang dibentuk oleh pejabat yang mempunyai wewenang berdasarkan atribusi

²⁵ A.A. Sudirman, *Analisis qanun-Qanun Aceh Berbasis Hak Asasi Manusia*, Lembaga Kajian Demokrasi dan Hak Asasi, Jakarta, 2011, hlm. xiii.

²⁶ Abdul Gani Isa, *Formalisasi Syariat Islam di Aceh (Pendekatan Adat, Budaya, dan Hukum)*, Penerbit PeNA, Banda Aceh, 2013, hlm. 157. Lihat juga Jimy Asshiddiqie, *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*, diterbitkan atas kerjasama MK dan Pusat Studi HTN FH-UI, Jakarta, 2004, hlm. 279.

kewenangan, yaitu gubernur (eksekutif) dilakukan secara bersama dengan DPRA (legislatif). *Kedua*, secara yuridis, dibentuknya Qanun Hukum Jinayat didasarkan pada UU No. 18/2001 dan Pasal 16 serta Pasal 125 UU No. 11/2006 tentang Pemerintahan Aceh. *Ketiga*, Qanun Hukum Jinayat sebagai perda provinsi, pembentukannya sesuai dengan ketentuan UU No. 12/2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, sedangkan Qanun Hukum Jinayat sebagai qanun Aceh, pembentukannya sesuai dengan Qanun Aceh No. 5/2011 tentang Tata Cara Pembentukan qanun. Namun demikian, perlu dilakukan perbaikan terhadap beberapa rumusan pasal dalam Qanun Hukum Jinayat perihal masih ada ketidakkonsistenan penyusunan kalimat rumusan. Di antaranya pengaturan dalam Pasal 5 dan Pasal 72 Qanun Hukum Jinayat. Pasal 5 mengenal pembagian muslim dan non-muslim sebagaimana diatur UU No. 11/2006, namun Pasal 72 tidak menyebutkan pembedaan muslim dan non-muslim tersebut secara jelas. Rumusan pasal tersebut perlu perbaiki guna menghindari multitafsir di kemudian hari.

Legalitas Qanun Hukum Jinayat ditinjau dari konsep negara kesatuan dapat dilihat dari beberapa aspek: *Pertama*, pembentukan Qanun Hukum Jinayat sebagai wujud otonomi khusus pelaksanaan syariat Islam di Aceh. Syariat Islam dilaksanakan dalam kerangka sistem hukum nasional serta sesuai dengan sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia. *Kedua*, sesuai prinsip otonomi khusus Aceh yang diatur UU No. 11/2006 bahwa pengawasan represif tidak dapat diberlakukan terhadap qanun-qanun pelaksanaan syariat Islam, termasuk Qanun Hukum Jinayat. Pembatalan terhadap qanun-qanun pelaksanaan syariat Islam di Aceh hanya dapat dilakukan melalui mekanisme *judicial review* ke Mahkamah Agung. Kendati demikian, pemberlakuan Qanun Hukum Jinayat masih perlu dicarikan format yang lebih baik dalam sistem ketatanegaraan Indonesia. Misalnya perlu dipikirkan adanya kamar khusus Mahkamah

Syar'iyah di lingkup Mahkamah Agung guna mengadili di tingkat kasasi putusan kasus-kasus *jinayah*. Hal ini sejalan dengan prinsip negara kesatuan yang menghendaki satu sistem peradilan nasional namun tetap mengakomodir otonomi khusus Aceh di bidang peradilan Mahkamah Syar'iyah.

3. Kandungan dan Isi Qanun Aceh tentang Hukum Jinayat

Berikut ini akan dijelaskan secara rinci terkait kandungan dan isi dalam Qanun Hukum Jinayat di Aceh. Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat ditetapkan oleh Gubernur Aceh (Zaini Abdullah) pada tanggal 22 Oktober 2014/27 Dzulhijjah 1435 Banda Aceh dan kemudian diundangkan esok harinya di pada tanggal 23 Oktober 2014 M/ 28 Dzulhijjah 1435 H, dalam pasal 75 disebutkan bahwa Qanun Hukum Jinayat mulai berlaku 1 (satu) tahun setelah diundangkan. Qanun Hukum Jinayat mengandung 10 (sepuluh) Bab dan berisi 75 Pasal. Qanun Hukum Jinayat mengatur tiga ruang lingkup utama, yaitu: a) Pelaku Jarimah; b) Jarimah;²⁷ c) *'Uqubat*.

Perlu dipahami bahwa, jarimah yang diatur dalam Pasal 3 ayat (2) Qanun Hukum Jinayat ada 10 (sepuluh macam), yaitu:

1. Jarimah khamar²⁸ dan *'uqubat* bagi peminum khamar

Berdasarkan Qanun Hukum Jinayat, khamar adalah minuman yang memabukkan dan/atau mengandung alkohol dengan kadar 2% (dua persen)

²⁷ Jarimah adalah perbuatan yang dilarang oleh syariat Islam yang dalam qanun hukum jinayat diancam dengan *'uqubat hudud* dan/atau takzir” Pasal 1 angka 16. Dengan kata lain, jarimah adalah tindak pidana atau delik. *'Uqubat* sendiri adalah hukuman yang dapat dijatuhi hukuman oleh hakim terhadap pelaku jarimah (angka 17). Istilah lain yang sering digunakan dalam fikih adalah had yang berarti hukuman apda jarimah hudud. Lihat Ali Abubakar dan Zulkarnain Lubis, *Hukum Jinayat Aceh...*, hlm. 3.

²⁸ Khamar berasal dari kata *الخمر* yang berarti “menutupi”. Disebut sebagai khamar, karena sifatnya yang menutupi akal. Berdasarkan pengertian *urf* (kebiasaan) pada masa Jahiliah, khamar merupakan sesuatu yang dapat menutupi akal yang terbuat dari perasan anggur, sedangkan menurut pengertian syarak, khamar tidak terbatas hanya pada perasan anggur saja, namun termasuk semua minuman yang memabukkan. Lihat, Mardani, *Penyalahgunaan Narkoba dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Pidana Nasional*, (Jakarta: Rajawali Pers, RajaGrafindo Persada, 2008), hlm. 73-74.

atau lebih. Berdasarkan definisi tersebut, dapat ditarik unsurnya, yaitu: 1) Khamar adalah sejenis minum; 2) Memiliki sifat yang memabukkan; 3) Atau minuman yang mengandung alkohol 2%; Minuman yang bukan memabukkan yang beralkohol di bawah 2% persen tidak dapat dikategorikan khamar. 4) Minuman yang mengandung alkohol di bawah 2% tetapi memabukkan termasuk kategori khamar.²⁹

Berikutnya, terhadap peminum khamar, *'uqubat* yang dijatuhkan terdapat dalam pasal 15 s.d. 17 Qanun Hukum Jinayat, yaitu:

Pasal 15 ayat (1) Setiap orang yang dengan sengaja minum Khamar diancam dengan *'uqubat* hudud cambuk 40 (empat puluh) kali. Ayat (2) Setiap orang yang mengulangi perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diancam dengan *'uqubat* hudud cambuk 40 (empat puluh) kali ditambah *'uqubat* takzir³⁰ cambuk paling banyak 40 (empat puluh) kali atau denda paling banyak 400 (empat ratus) gram emas murni atau penjara paling lama 40 (empat puluh) bulan.³¹

²⁹ Khamar diharamkan karena zatnya, sementara pada hadis disebutkan bahwa sifat yang melekat pada zat khamar adalah memabukkan. Hal ini karena sifat utama khamar itu memabukkan, oleh karenanya untuk mengetahui keberadaan zat khamar yaitu dengan meneliti zat-zat apa saja yang mempunyai sifat memabukkan. Lihat Rahmat Hakim, *Hukum Pidana Islam*, (Bandung: Pustaka Setia, 2000), hlm. 95.

³⁰ Istilah takzir dalam bahasa Arab "*ta'zir*" berakar dari kata "*azara*" yang berarti *mana'a* (mencegah), *addaba* (mendidik), *waqara* (membebani), *an-naṣrah* (pertolongan), Lihat. Muḥammad Salīm Al-'Awwa, *Fī Uṣūl al-Nizām al-Jinā'ī*, (Kairo: Dār al-Ma'ārif, 1983), hlm. 423. Takzir adalah hukuman pendidikan atas dosa (tindak pidana) yang belum ditentukan bentuk dan hukumannya oleh syarak, sehingga diserahkan kepada pemerintah atau hakim. Lihat, Māwardī, *Kitāb al-Aḥkām al-Ṣulṭāniyyah wa al-Wilāyah al-Dīniyyah*, (Kuwait: Dār Ibn Qutaibah, 1989), hlm. 310. Sayyid Sābiq menambahkan, termasuk takzir adalah hukuman yang telah ditetapkan oleh syarak, tetapi tidak memenuhi syarat-syarat pelaksanaan. Sayyid Sābiq, *Fiqh al-Sunnah*, (Beirut: Dār al-Kitāb al-'Ilmiyyah, 1973), hlm. 589.

³¹ Terkait sanksi terhadap peminum khamar, pernah dinaikkan oleh Umar Ibn Khattab menjadi 80 kali cambuk. Menurut Pendapat Umar Ra., kebiasaan orang mabuk adalah mengigau. Setelah mengigau maka ia akan membuat kebohongan, sementara orang yang berbohong disamakan dengan orang melakukan onar dan membuat fitnah. Hukuman fitnah dikenai sanksi 80 kali dera (QS. An-Nur ayat 4). Oleh karenanya, orang peminum khamar juga

Pasal 16 ayat (1) Setiap orang yang dengan sengaja memproduksi, menyimpan/menimbun, menjual, atau memasukkan khamar, masing-masing diancam dengan ‘*uqubat* takzir cambuk paling banyak 60 (enam puluh) kali atau denda paling banyak 600 (enam ratus) gram emas murni atau penjara paling lama 60 (enam puluh) bulan. Ayat (2) Setiap orang yang dengan sengaja membeli, membawa/mengangkut, atau menghadiahkan khamar, masing-masing diancam dengan ‘*uqubat* takzir cambuk paling banyak 20 (dua puluh) kali atau denda paling banyak 200 (dua ratus) gram emas murni atau penjara paling lama 20 (dua puluh) bulan.

Pasal 17 menyebutkan bahwa “Setiap orang yang dengan sengaja melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 dan Pasal 16 dengan mengikutsertakan anak-anak dikenakan ‘*uqubat* takzir cambuk paling banyak 80 (delapan puluh) kali atau denda paling banyak 800 (delapan ratus) gram emas murni atau penjara paling lama 80 (delapan puluh) bulan.”

2. Maisir (judi) dan ‘*uqubat* bagi pelaku maisir (penjudi)³²

Maisir³³ dalam Qanun Hukum Jinayat Pasal 1 angka 22 diartikan sebagai “perbuatan yang mengandung unsur taruhan dan/atau unsur untung-untungan yang dilakukan antara dua pihak atau lebih, disertai kesepakatan

dicambuk 80 kali. Lihat Markus Munajat, *Hukuman Pidana Islam Indonesia*, (Yogyakarta, Logung Pustaka, 2004), hlm.161.

³² Dalam bahasa Indonesia, kata “judi” berarti permainan dengan memakai uang atau barang berharga sebagai bahan taruhan (seperti main dadu atau main kartu). Lihat, Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Edisi Keempat, (Jakarta: Gramedia Pustaka, 2013), hlm. 590.

³³ Dalam Bahasa Arab, kata “judi” ini sering disepadankan dengan kata *maysir* (*maisir*). Kata maisir sendiri berasal dari akar kata *al-yasr* yang secara bahasa berarti “wajibnya sesuatu bagi pemiliknya”; dapat pula berasal dari akar kata *al-yusr* yang artinya mudah dan *al-yasar* yang berarti kekayaan. Lihat Qurṭubī, *Al-Jamī’ li Ahkām Al-Qur’ān*, Cet. 1, Juz 3, (Beirut: Mu’assasah Ar-Risālah, 2006), hlm. 436.

bahwa pihak yang menang akan mendapatkan bayaran/keuntungan tertentu dari pihak yang kalah baik secara langsung atau tidak langsung”.

Berdasarkan definisi tersebut maka suatu perbuatan dianggap maisir jika mengandung unsur-unsur sebagai berikut:

- 1) Mengandung unsur taruhan atau untung-untungan;
- 2) Dilakukan antara dua orang atau lebih;
- 3) Adanya kesepakatan pihak yang menang akan menerima keuntungan³⁴ dari pihak yang kalah secara langsung atau tidak langsung.

Menurut Qanun Hukum Jinayat, pelaku maisir diberikan sanksi takzir yang berbeda sesuai dengan jumlah taruhan yang dilakukan. Demikian juga hukuman bagi penyelenggara atau peyedia fasilitas dijatuhi hukuman takzir sebagaimana tercantum dalam Pasal 18: “Setiap orang yang dengan sengaja melakukan jarimah maisir dengan nilai taruhan dan/atau keuntungan paling banyak 2 (dua) gram emas murni, diancam dengan ‘*uqubat* takzir cambuk paling banyak 12 (dua belas) kali atau denda paling banyak 120 (seratus dua puluh) gram emas murni atau penjara paling lama 12 (dua belas) bulan”.

Pada Pasal 19 menjelaskan bahwa “Setiap orang yang dengan sengaja melakukan jarimah maisir dengan nilai taruhan dan/atau keuntungan lebih dari 2 (dua) gram emas murni, diancam dengan ‘*uqubat* takzir cambuk paling banyak 30 (tiga puluh) kali atau denda paling banyak 300 (tiga ratus) gram emas murni atau penjara paling lama 30 (tiga puluh) bulan.

³⁴ Muhammad Alī Al-Ṣabuni mengutip banyak pendapat tentang definisi judi yang intinya, setiap permainan yang menimbulkan keuntungan (*rabh*) bagi satu pihak dan kerugian (*khasarah*) bagi pihak lainnya. Namun perlu dipahami pula bahwa, hakikat judi adalah kerugian, misalnya menimbulkan permusuhan, kelalaian mengingat Allah, kemalasan, dan menghancurkan keluarga. Lihat Muhammad Alī Al-Ṣabuni, *Rawā’i’ al-Bayān Fī Tafsīr ayāt al-Ahkām min Al-Qur’an*, (Damaskus: Maktabah Al-Ghazālī, 1977), hlm. 279-281.

Pasal 20 menegaskan terkait penyelenggara, penyedia fasilitas atau pembiaya: “Setiap orang yang dengan sengaja menyelenggarakan, menyediakan fasilitas, atau membiayai jarimah maisir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 dan Pasal 19 diancam dengan ‘*uqubat* takzir cambuk paling banyak 45 (empat puluh lima) kali dan/atau denda paling banyak 450 (empat ratus lima puluh) gram emas murni dan/atau penjara paling lama 45 (empat puluh lima) bulan.”

‘*Uqubat* atau hukuman terhadap pelaku maisir juga dibedakan terhadap pelaku maisir yang mengikutsertakan anak-anak sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 21 Qanun Hukum Jinayat: “Setiap orang yang dengan sengaja melakukan jarimah maisir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 dan Pasal 19, dengan mengikutsertakan anak-anak diancam dengan ‘*uqubat* takzir cambuk paling banyak 45 (empat puluh lima) kali atau denda paling banyak 450 (empat ratus lima puluh) gram emas murni atau penjara paling lama 45 (empat puluh lima) bulan.

Selain sanksi sebagaimana dijelaskan di atas, Pasal 22 Qanun Hukum Jinayat juga memberikan hukuman bagi pelaku yang mencoba melakukan jarimah maisir: “Setiap orang yang melakukan percobaan jarimah maisir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 dan Pasal 19 dikenakan ‘*uqubat* takzir paling banyak 1/2 (setengah) dari ‘*uqubat* yang diancamkan.”

3. Jarimah khalwat dan ‘*uqubat* bagi pelaku khalwat.

Dalam Pasal 1 angka (23) Qanun Hukum Jinayat, dijelaskan bahwa, “khalwat adalah perbuatan berada pada tempat tertutup atau tersembunyi antara 2 (dua) orang yang berlainan jenis kelamin yang bukan Mahram dan tanpa ikatan perkawinan dengan kerelaan kedua belah pihak yang mengarah pada perbuatan Zina”. Definisi ini mengandung empat unsur, yaitu: 1) Suatu perbuatan di tempat tertutup atau tersembunyi; 2) Antara dua orang

berlainan jenis yang bukan mahram atau tanpa ikatan perkawinan; 3) Adanya kerelaan kedua belah pihak; 4) Mengarah pada perbuatan zina. Dari definisi ini dapat diketahui bahwa syarat khalwat adalah dilakukan oleh dua orang mukalaf yang berlainan jenis kelamin (laki-laki dan perempuan), bukan suami istri dan halal menikah (dengan artian bahwa keduanya tidak mempunyai hubungan mahram). Kedua orang tersebut dianggap telah melakukan khalwat apabila mereka berdua di suatu tempat tertentu yang kemungkinan terjadinya perbuatan maksiat seksual atau berpeluang terjadinya zina.

Terhadap pelaku zina, Qanun Hukum Jinayat dalam Pasal 23 menegaskan bahwa: “1) Setiap orang yang dengan sengaja melakukan jarimah khalwat, diancam dengan ‘*uqubat* takzir cambuk paling banyak 10 (sepuluh) kali atau denda paling banyak 100 (seratus) gram emas murni atau penjara paling lama 10 (sepuluh) bulan. (2) Setiap orang yang dengan sengaja menyelenggarakan, menyediakan fasilitas atau mempromosikan jarimah khalwat, diancam dengan ‘*uqubat* takzir cambuk paling banyak 15 (lima belas) kali dan/atau denda paling banyak 150 (seratus lima puluh) gram emas murni dan/atau penjara paling lama 15 (lima belas) bulan.”

Meski telah tegas ‘*uqubat* yang dijatuhkan kepada pelaku khalwat, namun Qanun Hukum Jinayat masih memberikan peluang kepada peradilan adat untuk menyelesaikan kasus khalwat. Pasal 24 menyebutkan: “Jarimah khalwat yang menjadi kewenangan peradilan adat diselesaikan menurut ketentuan dalam Qanun Aceh tentang pembinaan kehidupan adat dan adat istiadat dan/atau peraturan perundang-perundangan lainnya mengenai adat istiadat.” Namun poin penting yang perlu dipahami dari Pasal 24 adalah tidak semua jarimah khalwat dapat diselesaikan oleh lembaga peradilan adat. Terlihat dalam penjelasan umum Qanun Hukum Jinayat bahwa

“Peradilan adat gampong berwenang menyelesaikan perkara jarimah khalwat apabila terjadi di Gampong tersebut dan para pelakunya merupakan penduduk Gampong tersebut”.³⁵

Berikutnya, ketentuan penting lainnya yang perlu diperhatikan dalam Qanun Hukum Jinayat terkat jarimah khalwat adalah pekerjaan dan keadaan menolong orang lain. Dalam hal ini Pasal 12 ayat (1) menyebutkan: “Setiap orang yang melakukan pekerjaan di tempat kerja dan pada waktu kerja tidak dapat dituduh melakukan jarimah khalwat dengan sesama pekerja”. Demikian pula (2) setiap orang yang menjadi penghuni sebuah rumah yang dibuktikan dengan daftar keluarga atau persetujuan pejabat setempat, tidak dapat dituduh melakukan jarimah khalwat dengan sesama penghuni rumah tersebut. Hal ini juga berlaku bagi orang yang sedang memberikan pertolongan kepada orang lain. Ini dijelaskan dalam Pasal 13: “Setiap Orang yang memberikan pertolongan kepada orang lain yang berbeda jenis kelamin dalam keadaan darurat, tidak dapat dituduh melakukan jarimah khalwat atau *Ikhtilaʿ*.”

4. Jarimah *ikhtilaʿ* dan *ʿuqubat* terhadap pelakunya

Ikhtilaʿ adalah perbuatan bermesraan seperti bercumbu, bersentuhan, berpelukan dan berciuman antara lakilaki dan perempuan yang bukan suami istri dengan kerelaan kedua belah pihak, baik pada tempat tertutup atau terbuka.³⁶ Bagi pelaku *ikhtilaʿ* dikenakan *ʿuqubat* sebagaimana

³⁵ Walaupun telah ada pemeberian kewenangan kepada Peradilan Adat, maka semestinya setiap putusan yang diambil nantinya dapat memenuhi syarat-syarat pembedaan, sehingga perlu dicermati di sini bahwa, penyelesaian perkara khalwat mesti sesuai dengan tujuan pembedaan. Di antara tujuan pokok pembedaan dalam hukum Islam ialah pencegahan (*al-radd wa zajru*), perbaikan dan pendidikan (*al-iṣlāḥ wa al-tahdhīb*). Pencegahan bermakna menahan agar orang lain tidak melakukan perbuatan yang sama dan pelaku tidak mengulangi perbuatan jarimahnya. Lihat. Ahmad Hanafi, *Asas-Asas Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1967), hlm. 255.

³⁶ Muhammad Muqaddam, menambahkan kata “bersentuhan” dan “tanpa penghalang terjadinya kerusakan” pada definisi di atas. Ibnu Bāz menyatakan bahwa *ikhtilaʿ* adalah

ditentukan dalam beberapa Pasal Qanun Hukum Jinayat. Pasal 25 ayat (1), Setiap Orang yang dengan sengaja melakukan Jarimah *Ikhtilat*, diancam dengan ‘*uqubat* cambuk paling banyak 30 (tiga puluh) kali atau denda paling banyak 300 (tiga ratus) gram emas murni atau penjara paling lama 30 (tiga puluh) bulan”. Berikutnya bagi penyelenggara atau penyedia fasilitas juga mendapatkan ‘*uqubat* sebagaimana dijelaskan dalam ayat (2): “Setiap Orang yang dengan sengaja menyelenggarakan, menyediakan fasilitas atau mempromosikan jarimah *ikhtilat*, diancam dengan ‘*uqubat* takzir cambuk paling banyak 45 (empat puluh lima) kali dan/atau denda paling banyak 450 (empat ratus lima puluh) gram emas murni dan/atau penjara paling lama 45 (empat puluh lima) bulan”.

Selanjutnya terhadap pelaku jarimah *ikhtilat* dengan anak-anak dijelaskan dalam Pasal 26: “Setiap Orang yang dengan sengaja melakukan jarimah *Ikhtilat* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 dengan anak yang berumur di atas 10 (sepuluh) tahun, diancam dengan ‘*uqubat* takzir cambuk paling banyak 45 (empat puluh lima) kali atau denda paling banyak 450 (empat ratus lima puluh) gram emas murni atau penjara paling lama 45 (empat puluh lima) bulan.”.

Terhadap pelaku yang melakukan *ikhtilat* dengan mahram maka diancam dengan hukuman sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 27: “Setiap Orang yang dengan sengaja melakukan jarimah *Ikhtilat* dengan orang yang berhubungan Mahram dengannya, selain diancam dengan ‘*uqubat* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1) dapat ditambah dengan

berkumpulnya laki-laki dan perempuan dalam suatu tempat karena pekerjaan, jual beli, tamasya, perjalanan, dan lain-lain. Lihat, Muhammad al-Muasyámir dan Muhamamd Abdullah al-Habdán, *Al-Ikhtilat bayn al-Jinsayn Ahkamuhu Wa Asáruhá*, (Riyád: Dár Ibn Jawzí, 1431 H), hlm. 13.

'uqubat takzir denda paling banyak 30 (tiga puluh) gram emas murni atau “*'uqubat* takzir penjara paling lama 3 (tiga) bulan”.

Qanun Hukum Jinayat tidak hanya memberikan hukuman terhadap pelakunya saja, namun juga bagi yang menuduh orang lain melakukan *ikhtilat*, hal ini sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 30, ayat (1): “Setiap Orang yang dengan sengaja menuduh orang lain telah melakukan *ikhtilat* dan tidak sanggup membuktikan tuduhannya, diancam dengan *'uqubat* takzir cambuk paling banyak 30 (tiga puluh) kali atau denda paling banyak 300 (tiga ratus) gram emas murni atau penjara paling lama 30 (tiga puluh) bulan.”. Berikutnya dalam ayat (2): Setiap Orang yang mengulangi perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diancam dengan *'uqubat* takzir cambuk 45 (empat puluh lima) kali dan/atau denda paling banyak 450 (empat ratus lima puluh) gram emas murni dan/atau penjara paling lama 45 (empat puluh lima) bulan.

5. Jarimah zina dan *'uqubat* bagi pelakunya

Dalam Qanun Hukum Jinayat dijelaskan bahwa istilah “zina adalah persetubuhan antara seorang laki-laki atau lebih dengan seorang perempuan atau lebih tanpa ikatan perkawinan dengan kerelaan kedua belah pihak”.³⁷ Qanun Hukum Jinayat memuat *'uqubat* dan larangan jarimah zina sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 33-45. Jarimah zina dikategorikan kepada hudud dengan arti ketentuan sanksinya telah baku, yaitu 100 kali cambukan, berdasarkan QS. An-Nur (24) ayat 2; dan tidak ada hukuman alternatif terhadapnya. Ketentuan berikutnya, yaitu pengulangan perbuatan,

³⁷ Secara Bahasa, zina berarti *fāhisyah*, yaitu perbuatan keji. Zina dalam pengertian istilah yaitu hubungan kelamin antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan yang satu sama lain tidak terikat dalam hubungan perkawinan. Para fukaha (ahli hukum Islam) mengartikan zina sebagai perbuatan melakukan hubungan seksual dalam arti memasukkan zakar (kelamin pria) ke dalam *kubul/faraj/vagina* wanita yang dinyatakan haram, bukan karena syubhat, dan atas dasar syahwat. Zainuddin Ali, *Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Sinar Gramedia, 2007), hlm. 37.

badan usaha yang dengan sengaja menyediakan fasilitas dan mempromosikan Jarimah Zina, zina dengan anak, dan zina dengan mahram dikategorikan kepada takzir, yaitu jenis hukuman yang ditentukan oleh pemerintah. Untuk kategori zina yang dihukum takzir, sebagaimana jarimah lain, Qanun Hukum Jinayat memperkenalkan adanya hukuman alternatif yaitu penjara dan denda. Dalam Pasal 34, misalnya diatur bahwa “Setiap Orang dewasa yang melakukan Zina dengan anak, selain diancam dengan ‘*uqubat* hudud sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (1) dapat ditambah dengan ‘*uqubat* takzir cambuk paling banyak 100 (seratus) kali atau denda paling banyak 1.000 (seribu) gram emas murni atau penjara paling lama 100 (seratus) bulan”.

Ketentuan Qanun Hukum Jinayat yang sangat berbeda dengan hukum konvensional yaitu terkait pengakuan zina (Pasal 37 dan seterusnya). Kata kunci untuk pemasalahan ini termuat dalam kalimat ‘pengakuan dianggap sebagai permohonan untuk dijatuhi ‘*uqubat* Zina” (Pasal 37 ayat [1]. Sebagai penguat pengakuan tersebut, majelis hakim dapat meminta pelaku untuk bersumpah bahwa ia melakukan jarimah zina. Oleh karena itu, pelaku kemudian dapat dijatuhi hukuman 100 kali cambuk (Pasal 38). Sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 40, pengakuan juga dapat dilakukan dengan cara langsung “dapat mengajukan permohonan kepada hakim untuk dijatuhi ‘*uqubat* hudud”.³⁸

³⁸ Ayat utama keharaman zina termuat dalam firman Allah dalam Al-Qur’an surah *al-Isrâ’* (17) ayat 32: “Dan janganlah kamu mendekati zina; sesungguhnya zina itu adalah perbuatan yang keji dan suatu jalan yang buruk”. Analogi (kias) yang dilakukan oleh ulama terhadap ayat ini adalah perbuatan “mendekati” zina sangat dilarang, apalagi “melakukannya”; tentu lebih diharamkan lagi. Dalam menyelesaikan persoalan dengan model analogi (kias), para ulama membaginya kepada tiga macam, *pertama*, kias *awlawi* yaitu hasil kiasnya lebih utama daripada hukum asalnya seperti contoh dalam kasus “mendekati zina”. *Kedua*, kias *musawi* yaitu ketika hasil kiasnya sama dengan hukum asalnya. *Ketiga*, kias *adna*, yaitu ketika hasil kiasnya lebih rendah dari hukum asalnya. Lihat. Mukhtar Yahya dan Fatchurrahman, *Dasar-Dasar Pembinaan Hukum Fiqh Islami*, cet. X, (Bandung: Al-Ma’arif, 1986).

Pengakuan tidak hanya inisiatif pelaku saja, namun dapat juga dalam bentuk konfirmasi oleh aparat penegak hukum karena telah ada pengakuan dari pasangannya. Hal ini ditegaskan dalam Pasal 43 ayat (1): “Dalam hal pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 dan Pasal 42 menyebutkan nama orang yang menjadi pasangannya melakukan zina, hakim akan memanggil orang yang disebutkan namanya tersebut untuk diperiksa di persidangan”. Poin penting yang perlu dipahami, pengakuan tersebut hanya berlaku untuk diri sendiri. Oleh karena itu, apabila orang yang disebut namanya dalam pengakuan menyangkal pengakuan itu, maka pengaku dapat dijatuhi sanksi karena telah menuduh orang lain melakukan zina (Pasal 43 ayat [2]-[4]). Ketentuan ini terkait erat dengan asas penyelenggaraan hukum jinayat (Pasal 2) yang mengupayakan asas perlindungan hak asasi manusia. Namun, untuk memberikan perlindungan hak-hak kepada perempuan, Qanun Hukum Jinayat membolehkan untuk menggunakan alat bukti berupa tes DNA (*deoxyribo nucleic acid*) dari bayi yang dilahirkan sebagai pengganti menghadirkan empat orang saksi (Pasal 44 ayat [2] dan [3]). Namun dalam Qanun Hukum Jinayat dijelaskan pula bahwa kehamilan tidak dapat dijadikan sebagai alat bukti jarimah zina. Dalam Pasal 36 dijelaskan, “Perempuan yang hamil di luar nikah tidak dapat dituduh telah melakukan Jarimah Zina tanpa dukungan alat bukti yang cukup”.³⁹

³⁹ Perbuatan zina menjadi satu di antara beberapa bentuk perbuatan keji (*fāhisyah*) dalam ajaran Islam. Perzinaan merupakan perbuatan yang dinilai dapat menghancurkan kehidupan rumah tangga, sekaligus menjadi faktor penyebab kerusakan moral. Hubungan seks yang dilakukan oleh pasangan yang bukan suami istri tersebut tidak sesuai dengan cara yang dibenarkan syariat Islam merupakan faktor yang dapat menghancurkan eksistensi sebuah masyarakat. Lihat Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah*, Jilid 4, (Jakarta: Cakrawala Publishing, 2009), hlm. 229-230.

6. Jarimah pelecehan seksual dan sanksi terhadap pelakunya

Terkait istilah pelecehan seksual, Qanun Hukum Jinayat menyebutkan maksudnya adalah “perbuatan asusila atau perbuatan cabul yang sengaja dilakukan seseorang di depan umum atau terhadap orang lain sebagai korban baik laki-laki maupun perempuan tanpa kerelaan korban”. Definisi ini mencakup ragam jenis pelecehan,⁴⁰ mulai dari pelecehan seksual yang bersifat verbal, bahasa isyarat, sampai menyentuh dan terjadi kontak fisik termasuk kategori jarimah pelecehan seksual. Contoh pelecehan seksual dalam bentuk verbal misalnya ucapan dalam bentuk kata-kata porno yang ditujukan kepada seseorang, atau dengan bahasa isyarat; misalnya, melakukan gerakan yang bersifat porno yang ditujukan kepada seseorang yang dia tidak rela diperlakukan seperti itu, terlebih lagi sampai melakukan kontak fisik dengan cara meraba, mencium dan lain sebagainya.⁴¹

⁴⁰ Menurut KBBI pengertian “melecehkan” adalah “memandang rendah (tidak berharga); menghinakan, mengabaikan”. Lihat Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Edisi Kedua, (Jakarta: Balai Pustaka, 1990), hlm. 802. Sedangkan “seksual” berarti “hal yang berkenaan dengan seks”, “jenis kelamin”, atau “berkenaan dengan perkara persetubuhan antara laki-laki dan perempuan”. Dengan demikian, pelecehan seksual berarti suatu bentuk penghinaan atau memandang rendah seseorang karena hal-hal yang berkenaan dengan seks, jenis kelamin atau aktivitas seksual antara laki-laki dan perempuan. Lihat Ali Abubakar dan Zulkarnain Lubis, *Hukum Jinayat Aceh...*, hlm. 99.

⁴¹ Yahya Ramadyan menyebutkan apabila pelecehan dilihat dari tingkat berat dan ringannya, maka Pelecehan terbagi kepada lima tingkatan: 1) *Gender harrasment* yaitu pernyataan atau perbuatan yang bersifat merendahkan seseorang berdasarkan jenis kelamin, misalnya kata-kata porno, rayuan, kerlingan mata, siulan, menyebarkan gambar dan benda yang tidak senonoh. 2) *Sedaction behavior* yaitu rayuan atau permintaan yang tidak senonoh yang bersifat seksual namun belum ada ancaman bentuk-bentuknya seperti pembicaraan yang bersifat pribadi atau bersifat seksualitas. 3) *Sexual bribery*, yaitu tindakan atau ajakan yang berkaitan seksualitas yang disertai dengan imbalan, misalnya janji untuk menaikkan gaji atau jabatan. 4) *sexual coercion* atau *threat* yaitu adanya tekanan atau ancaman untuk melakukan hal-hal yang bersifat seksual baik secara halus maupun langsung. 5) *Sexual imposition* yaitu serangan atau paksaan bersifat seksual dan dilakukan secara kasar atau terang-terangan. Misalnya dengan sengaja memaksa menyentuh, berusaha mendorong atau memegang tubuh seseorang. Lihat, Yahya Ramadyan, “*Pelecehan Seksual dari Kacamata Hukum Islam dan KUHP*”, *Skripsi*, 2010, hlm. 30.

Terhadap pelaku jarimah pelecehan seksual, Qanun Hukum Jinayat menjatuhkan ‘*uqubat* takzir berupa cambuk paling banyak 45 (empat puluh lima) kali atau denda paling banyak 450 (empat ratus lima puluh) gram emas atau penjara paling lama 45 (empat puluh lima) bulan (Pasal 46 Qanun Hukum Jinayat). Pengaturan ini diperuntukkan untuk pelaku pelecehan seksual terhadap remaja dan dewasa, sedangkan pelecehan seksual yang dilakukan terhadap anak, maka ancaman ‘*uqubatnya* lebih berat yaitu cambuk paling banyak 90 (sembilan puluh) kali atau denda paling banyak 900 (sembilan ratus) gram emas murni atau penjara paling lama 90 (sembilan puluh) bulan (Pasal 47).

7. Jarimah *liwat* dan ‘*uqubatnya*

Istilah *liwat*⁴² dalam Qanun Hukum Jinayat disebutkan yaitu “perbuatan seorang laki-laki dengan cara memasukkan zakarnya kedalam dubur laki-laki yang lain dengan kerelaan kedua belah pihak.” Dalam Pasal 63 ayat (1) ditegaskan, “Setiap Orang yang dengan sengaja melakukan Jarimah *Liwat* diancam dengan “‘*uqubat* takzir paling banyak 100 (seratus) kali cambuk atau denda paling banyak 1.000 (seribu) gram emas murni atau penjara paling lama 100 (seratus) bulan.” Ayat berikutnya yaitu (2-3) berisi ketentuan pengurangan perbuatan jarimah dan *liwat* dengan anak.⁴³ Pada

⁴² Kata “*liwat*” berasal dari kata “*Luṭ*” yaitu Nabi Luṭ, yang diutus untuk masyarakat yang tinggal di kota Sodom, Yordania sekarang. *Liwat* adalah perbuatan seorang laki-laki yang memasukkan zakarnya ke dalam dubur laki-laki yang lain dengan kerelaan kedua belah pihak. Karena perbuatannya tersebut kaum *Luṭ* diazab oleh Allah Swt., dengan azab yang sangat besar yaitu dihujani dengan batu yang berapi. QS. Hud (11) ayat 82. Dalam Surah *al-Hijr* (15) ayat 74, disebutkan bahwa selain dihujani batu berapi, kota Sodom kemudian dibalikkan bagian atas ke bawah dan sebaliknya. Menurut para ahli, bekas tanah yang dijungkirbalikkan oleh Allah Swt., itu sekarang menjadi Laut Mati, yang terdapat di Yordania. Di sana memiliki kadar garam yang paling tinggi di dunia, sehingga tidak ada ikan dan binatang laut yang hidup di sana. Lihat Azyumardi Azra, *Ensiklopedi Islam*,..., hlm. 196.

⁴³ Salah satu bahaya perbuatan *liwat* ini yaitu menjadikan pelaku *liwat* tidak memiliki kekuatan batin yang dapat mengendalikan perbuatannya sehingga seringkali menggunakan

ayat (2) disebutkan bahwa “Setiap Orang yang mengulangi perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diancam dengan ‘*uqubat* takzir cambuk 100 (seratus) kali dan dapat ditambah dengan denda paling banyak 120 (seratus dua puluh) gram emas murni dan/atau penjara paling lama 12 (dua belas) bulan”. Jadi, selain ‘*uqubat* 100 (seratus) kali cambuk, hakim dapat menambah denda dan/atau penjara, sesuai dengan pertimbangan hakim. Selanjutnya untuk jarimah *liwat* yang korbannya anak (ayat 2), selain mengancam pelaku dengan ‘*uqubat* takzir seperti ayat (1), Qanun Hukum Jinayat juga memberikan kewenangan kepada hakim untuk menambah ‘*uqubat* yaitu “cambuk paling banyak 100 (seratus) kali atau denda paling banyak 1.000 (seribu) gram emas murni atau penjara paling lama 100 (seratus) bulan”.

8. *Musahaqah*

Musahaqah adalah “perbuatan dua orang wanita atau lebih dengan cara saling menggosok-gosokkan anggota tubuh atau *faraj* untuk memperoleh rangsangan (kenikmatan) seksual dengan kerelaan kedua belah pihak.” Dalam Qanun Hukum Jinayat *musahaqah* ditempatkan pada kategori takzir, sebagaimana diatur dalam Pasal 64. Dalam ayat (1) disebutkan, “Setiap orang yang dengan sengaja melakukan jarimah *musahaqah* diancam dengan ‘*uqubat* takzir⁴⁴ paling banyak 100 (seratus) kali cambuk atau denda paling

kekerasan terhadap anak untuk memenuhi hasratnya. Lihat Mustofa Hasan dan Beni Ahmad Saebani, *Hukum Pidana Islam: Fiqh Jinayat*, (Bandung: Pustaka Setia, 2013), hlm. 317.

Karena bahayanya yang sangat besar itulah, di seluruh dunia *liwat*/homoseks pernah dianggap sebagai sebuah kejahatan besar, namun mirisnya, sekarang dianggap sebagai bagian dari hak asasi manusia, sehingga di Eropa, Amerika, dan berbagai negara lainnya, muncul organisasi tersebut. Lihat, Abdur Rahman I Doi, *Tindak Pidana dalam Syariat Islam*, Terj. Wadi Masturi dan Basri Iba Asghary, (Jakarta: Rineka Cipta, 1992), hlm. 42.

⁴⁴ Pengkategorian *musahaqah* sebagai ‘*uqubat* takzir dikarenakan dalam Al-Qur’an tidak disebutkan secara jelas terhadap hukuman bagi pelaku jarimah *musahaqah*. Namun menurut Abu Muslim Al-Asfahani (mufassir muktazilah) menyatakan bahwa, QS. An-Nisa’ (4) ayat 15 berbicara khusus terkait hukuman bagi pelaku lesian (*sihaq*). Jarimah *musahaqah*

banyak 1.000 (seribu) gram emas murni atau penjara paling lama 100 (seratus) bulan.” Ayat (2) mengancam pelaku yang mengulangi perbuatan jarimah *musahaqah* dengan tambahan “denda paling banyak 120 (seratus dua puluh) gram emas murni dan/atau penjara paling lama 12 (dua belas) bulan.” Begitu pula apabila korban *musahaqah* adalah anak-anak, maka Qanun Hukum Jinayat mengancam dengan sanksi tambahan berupa “cambuk paling banyak 100 (seratus) kali atau denda paling banyak 1.000 (seribu) gram emas murni atau penjara paling lama 100 (seratus) bulan” hal ini sebagaimana tersebut dalam ayat (3).⁴⁵

9. Jarimah pemerkosaan dan *‘uqubat* terhadap pemerkosa

Dalam Qanun Hukum Jinayat Pasal 1 angka 30, istilah pemerkosaan⁴⁶ artinya “hubungan seksual terhadap *faraj* atau dubur orang lain sebagai korban dengan zakar pelaku atau benda lainnya yang digunakan pelaku atau terhadap faraj atau zakar korban dengan mulut pelaku atau terhadap mulut korban dengan zakar pelaku, dengan kekerasan atau paksaan atau ancaman terhadap korban”. Definisi dapat disimpulkan beberapa unsur sehingga suatu perbuatan dapat dikategorikan sebagai jarimah pemerkosaan, yaitu: 1) Bersifat hubungan seksual; 2) Dilakukan dengan menggunakan zakar

diancam hukuman kurungan di dalam rumah (penjara) sampai ia meninggal “atau sampai Allah memberi jalan lain kepadanya”. Muhammad Abduh yang mendukung Abú Muslim menyatakan bahwa maksud dari “*sabil*” dalam QS. 4:15 adalah sembuh dari penyakit *sihaq* (lesbian), berbeda dengan Jumhur yang memaknainya dengan “taubat” atau hukuman yang lain. Lihat Rasyid Ridá, *Tafsir al-Qur’an al-Hakim*, Juz IV, (Kairo: Dár al-Manár, 1947), hlm. 437.

⁴⁵ Menurut Sayyid Sabiq, permepuan yang melakukan perbuatan keji seperti *musahaqah* (lesbian), maka mereka mesti dikurung di dalam rumah. Wanita tersebut ditempatkan secara terpisah dan jauh dari pasangannya sampai mereka meninggal dunia di tempat tersebut atau sampai Allah Swt., menunjuk jalan lain terhadap mereka, yaitu dengan cara mereka bertaubat atau menikah dengan lawa jenis mereka, hal ini bertujuan agar mereka tidak lagi melakukan hubungan seks dengan sejenis. Lihat Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah*..., hlm. 234.

⁴⁶ Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, “perkosaan” adalah menundukkan dengan kekerasan, memaksa dengan kekerasan, menggagahi, dan merogol”. Pemerkosaan berarti “proses, cara, perbuatan memperkosa, pelanggaran dengan kekerasan. Lihat, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*..., 1059.

pelaku atau benda lain atau benda lainnya terhadap *faraj*, dubur atau mulut korban, atau mulut pelaku dengan zakar atau faraj korban; 3) Dilakukan terhadap orang lain baik laki-laki atau perempuan; 4) Dengan cara kekerasan, paksaan atau ancaman.

Terkait *'uqubat* terhadap pemerkosa, Qanun Hukum Jinayat membagi sanksi kepada tiga kategori, tergantung jenis korban: *Pertama*, pemerkosaan terhadap terhadap orang dewasa (laki-laki atau perempuan); ancaman *'uqubatnya* paling sedikit 125 kali, paling banyak 175 kali cambuk denda paling sedikit 1.250 (seribu dua ratus lima puluh) gram emas murni, paling banyak 1.750 (seribu tujuh ratus lima puluh) gram emas murni atau penjara paling singkat 125 (seratus dua puluh lima) bulan, paling lama 175 (seratus tujuh puluh lima) bulan (Pasal 48).⁴⁷ *Kedua*, pemerkosaan terhadap mahram; ancaman *'uqubat* takzir cambuk paling sedikit 150 (seratus lima puluh) kali, paling banyak 200 (dua ratus) kali atau denda paling sedikit 1.500 (seribu lima ratus) gram emas murni, paling banyak 2.000 (dua ribu) gram emas murni atau penjara paling singkat 150 (seratus lima puluh) bulan, paling lama 200 (dua ratus) bulan (Pasl 49). *Ketiga*, pemerkosaan terhadap anak-anak; *'uqubatnya* berupa *'uqubat* takzir cambuk paling sedikit 150 (seratus lima puluh) kali, paling banyak 200 (dua ratus) kali atau denda paling sedikit 1.500 (seribu lima ratus) gram emas murni, paling banyak 2.000 (dua ribu) gram emas murni atau penjara paling singkat 150 (seratus lima puluh) bulan, paling lama 200 (dua ratus) bulan (Pasal 50).

⁴⁷ Pemerkosaan dalam bahasa Arab disebut *al-Waṭ'u bi al-ikrāh* (hubungan seksual dengan paksaan). Apabila seorang laki-laki memerkosa seorang perempuan, seluruh ulama sepakat perempuan tersebut tidak dijatuhi hukuman zina (*had al-zinā*), baik hukuman cambuk 100 (seratus) kali maupun hukuman rajam. Lihat lebih lanjut dalam, 'Abd al-Qādir 'Awdah, *al-Tasyri' al-Jinā'i*, Juz II, ..., hlm. 364. Wahbah Al-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islāmi wa Adillatuhu*, Juz VII, cet, III, (Damaskus: Dār al-Fikr, 1989), hlm. 294.

10. Jarimah *qazaf*⁴⁸ dan *'uqubat* terhadap pelakunya

Dalam Qanun Hukum Jinayat, jarimah *qazaf* diatur dalam Pasal 57 sampai 62. Secara definitif, arti *qazaf* adalah “menuduh seseorang melakukan Zina tanpa dapat mengajukan paling kurang 4 (empat) orang saksi.” Qanun Hukum Jinayat menempatkan jarimah *qazaf* dalam kategori hudud, artinya hukumannya sama persis seperti yang dikehendaki Al-Qur'an yaitu cambuk 80 kali (Pasal 57 ayat 1). Meski begitu, Qanun Hukum Jinayat juga menempatkan jarimah *qazaf* dalam kategori takzir apabila terjadi pengulangan perbuatan jarimah. Untuk kasus pengulangan perbuatan tersebut, selain disanksi dengan *'uqubat* 80 kali cambuk, juga dijatuhi *'uqubat* takzir denda paling banyak 400 (empat ratus) gram emas murni atau *'uqubat* takzir penjara paling lama 40 (empat puluh) bulan, hal ini sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 57 ayat (2).⁴⁹

Dalam Pasal 58 disebutkan bahwa tertuduh *qazaf* dapat meminta kepada majelis hakim agar pelaku dikenakan *'uqubat* restitusi (ganti rugi) yang dibayarkan kepada tertuduh; jumlahnya paling banyak 400 (empat ratus) gram emas murni.

Berikutnya terkait alat bukti *qazaf*, Qanun Hukum Jinayat membedakan antara tuduhan yang dilakukan suami atau istri terhadap pasangannya. Pasal 59 menyebutkan “Dalam hal suami atau istri menuduh pasangannya

⁴⁸ Secara harfiah kata *qazaf* berarti “melemparkan sesuatu”. Sayyid Sabiq mendefinisikannya dengan “melempar dengan batu atau dengan benda lain”. Kemudian kata *qazaf* dalam konteks perzinaan diambil dari makna yang terdapat dalam Al-Qur'an, yaitu menuduh orang berzina. Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah*,..., hlm. 285.

⁴⁹ Dalam Islam, menuduh itu ada dua macam, yaitu menuduh zina yang diancam dengan *'uqubat* hudud dan menuduh selain zina dengan *'uqubat* takzir. Suatu pernyataan dapat dianggap tuduhan apabila tidak sesuai dengan kenyataannya. Dalam fikih jinayat ada sebuah prinsip, yakni apabila seseorang yang menuduh orang lain dengan sesuatu yang haram, maka ia wajib membuktikan tuduhannya itu. Apabila ia tidak dapat membuktikan tuduhannya, maka ia wajib dikenai hukuman. Lihat lebih lanjut dalam, A. Dzajuli, *Fiqih Jinayah: Upaya Menanggulangi Kejahatan dalam Islam*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 1997), hlm. 63-64.

melakukan perbuatan zina, dapat mengajukan pengaduan kepada hakim dan menggunakan sumpah sebagai alat bukti”. Tertuduh dapat pula menggunakan sumpah untuk menyatakan bahwa tuduhan pasangannya adalah tidak benar (Pasal 61 ayat 1). Apabila suami istri tertuduh tidak bersedia melakukan sumpah sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1) maka, dia akan dikenakan ‘*uqubat zina* (Pasal 61 ayat [2]). Berikutnya, apabila suami dan istri dalam kasus *qazaf* tersebut saling bersumpah, maka Mahkamah Syar’iyah memberikan hukuman takzir berupa diputuskan ikatan perkawinan mereka dan tidak boleh saling menikah untuk selamanya (Pasal 62). Suami atau istri yang mengajukan gugatan cerai dengan alasan pasangannya telah melakukan perbuatan zina tidak dituduh melakukan *qazaf*. Selain itu, Qanun Hukum Jinayat juga “meringankan” beban pembuktian *qazaf* jika terkait dengan proses perceraian. Pada Pasal 62 ayat (4) disebutkan bahwa “Suami atau isteri yang mengajukan gugatan cerai dengan alasan pasangannya telah melakukan perbuatan Zina tidak dituduh melakukan *qazaf*”.

B. Teori Pemahaman Hukum

1. Pengertian Pemahaman

Perlu di jelaskan bahwa, istilah pemahaman adalah proses, cara, perbuatan memahami atau memahamkan.⁵⁰ Seseorang dianggap telah memahami sesuatu apabila orang tersebut telah mempunyai pengetahuan yang banyak terkait isu yang dipahami dan ia dapat menerapkan apa yang diketahuinya tersebut dalam kesehariannya.

Mengutip pernyataan sebagian pakar seperti Winkel dan Mukhtar yang menyatakan bahwa pemahaman adalah kemampuan seseorang untuk

⁵⁰ Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Edisi Keempat, (Jakarta: Gramedia Pustaka, 2013), hlm. 592.

menangkap makna dan arti dari bahan yang dipelajari, yang dinyatakan dengan menguraikan isi pokok dari suatu bacaan atau mengubah data yang disajikan dalam bentuk tertentu ke bentuk yang lain.⁵¹ Sementara tokoh berikutnya yaitu Benjamin S. Bloom mengatakan bahwa pemahaman (*comprehension*) adalah kemampuan seseorang untuk mengerti atau memahami sesuatu setelah sesuatu itu diketahui dan diingat. Dengan kata lain, memahami adalah mengerti tentang sesuatu dan dapat melihatnya dari berbagai segi.⁵²

Pemahaman sebagaimana dimaksud di atas didefinisikan sebagai proses berfikir dan belajar, hal ini dikarenakan untuk menuju ke arah pemahaman perlu diikuti dengan belajar dan berfikir. Pemahaman juga merupakan proses, perbuatan dan cara memahami.⁵³ Pada kondisi tertentu, pemahaman merupakan tingkatan kemampuan yang mengharapkan seseorang mampu memahami arti atau konsep, situasi serta fakta yang diketahuinya. Dalam hal ini dia tak sekedar hafal secara verbalitas, tetapi memahami konsep arti sebuah masalah atau fakta yang ditanyakan, maka operasionalnya dapat membedakan, mengubah, mempersiapkan, menyajikan, mengatur, menginterpretasikan, menjelaskan mendemonstrasikan, memberi contoh, memperkirakan, menentukan dan mengambil keputusan.⁵⁴

Terakhir, menurut Yusuf Anas, yang dimaksud dengan pemahaman adalah kemampuan untuk menggunakan pengetahuan yang sudah diingat

⁵¹ Sudaryono, *Dasar-Dasar Evaluasi Pembelajaran*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2012), hlm. 44.

⁵² Anas, Sudijono, *Pengantar Statistik Pendidikan*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2009), hlm. 50.

⁵³ W.J.S. Porwadarminto, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1991), hlm. 636.

⁵⁴ Ngalm Purwanto, *Prinsip-Prinsip Dan Teknik Evaluasi Pengajaran*, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 1997), hlm. 44.

lebih kurang sama dengan yang sudah diajarkan dan sesuai dengan maksud penggunaannya.⁵⁵

2. Tingkatan dan indikator Pemahaman

Menurut Bloom, kemampuan pemahaman berdasarkan tingkat kepekaan dan derajat penyerapan materi dapat dibagi ke dalam tiga tingkatan yaitu:⁵⁶

- a. Menerjemahkan, yaitu upaya pengalihan arti dari bahasa yang satu ke dalam bahasa yang lain sesuai dengan pemahaman yang diperoleh dari konsep tersebut. Dapat juga diartikan dari konsepsi abstrak menjadi suatu model simbolik untuk mempermudah orang mempelajarinya. Dengan kata lain, menerjemahkan berarti sanggup memahami makna yang terkandung di dalam suatu konsep. Contohnya yaitu menerjemahkan dari bahasa Inggris kedalam bahasa Indonesia, mengartikan arti Bhineka Tunggal Ika, mengartikan suatu istilah, dan lain-lain.
- b. Menafsirkan (*interpretation*), Kemampuan ini lebih luas dari pada menerjemahkan, kemampuan ini untuk mengenal dan memahami. Menafsirkan dapat dilakukan dengan cara menghubungkan pengetahuan yang lalu dengan pengetahuan lain yang diperoleh berikutnya. Contohnya: menghubungkan antara grafik dengan kondisi yang dijabarkan sebenarnya, serta membedakanyang pokok dan tidak pokok dalam pembahasan.
- c. Mengeksplorasi (*extrapolation*), yaitu kemampuan intelektual yang lebih tinggi karena seseorang harus bisa melihat arti lain dari apa yang tertulis. Membuat perkiraan tentang konsekuensi atau memperluas persepsi dalam arti waktu, dimensi, kasus, ataupun masalahnya.

Ketiga tingkatan pemahaman terkadang sulit dibedakan, hal ini tergantung dari isi dalam pelajaran yang dipelajari. Dalam proses pemahaman, seseorang akan melalui ketiga tingkatan secara berurutan.

⁵⁵ Yusuf Anas, *Managemen Pembelajaran dan Instruksi Pendidikan*, (Jogja: IRCiSod, 2009), hlm. 151.

⁵⁶ Nana Sudjana, *Dasar-dasar Proses Belajar Mengajar*, (Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2013) hlm 51

Terkait indikator pemahaman, dapat diketahui dengan mengindikasikan beberapa indikator, yaitu: 1) kemampuan mengartikan; 2) Memberikan contoh; 3) Mengklasifikasi; 4) Menyimpulkan; 5) Menduga; 6) Membandingkan; dan 7) Menjelaskan

3. Relasi Pemahaman dan Hukum

Kemudian jika dikaitkan dengan hukum, maka istilah pemahaman hukum adalah sejumlah informasi yang telah dimiliki seseorang mengenai isi peraturan dari suatu hukum tertentu (dalam kajian ini, isu hukum yang harus dipahami terkait dengan Qanun Hukum Jinayat). Dengan kata lain, pemahaman hukum adalah suatu pengertian terhadap isi dan tujuan suatu peraturan dalam hukum tertentu serta manfaatnya bagi pihak-pihak yang kehidupannya diatur oleh peraturan tersebut.⁵⁷ Dalam prinsip pemahaman hukum, tidak disyaratkan seseorang agar terlebih dahulu mengetahui adanya suatu aturan tertulis yang mengatur terkait suatu hal. Namun yang penting diperhatikan dalam hal ini adalah bagaimana persepsi mereka (masyarakat) dalam menghadapi berbagai isu yang ada kaitannya dengan norma-norma yang berlaku di masyarakat yang sedang diterapkan. Pemahaman tersebut kemudian diwujudkan melalui sikap mereka terhadap tingkah laku sehari-hari.

Berdasarkan landasan teori tersebut maka dapat dipahami bahwa pemahaman hukum dalam penelitian ini yaitu pengetahuan masyarakat terhadap Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat Aceh, serta respon mereka dalam usaha mengimplementasikannya. Kesadaran Hukum dalam masyarakat sangat dipengaruhi oleh pengetahuan masyarakat terhadap suatu hukum, tanpa pengetahuan dan pemahaman yang memadai maka mustahil

⁵⁷ Otje Salman, *Kesadaran Hukum Masyarakat Terhadap Hukum Waris*, (Bandung: Alumni, 1993), hlm. 41

kesadaran hukum dapat terwujud, inilah yang terjadi di wilayah Kecamatan Lawe Bulan, yang mayoritas masyarakatnya tidak memahami Qanun Hukum Jinayat karena beragam faktor, sehingga aturannya cenderung untuk dilanggar.



BAB TIGA
PEMAHAMAN MASYARAKAT KECAMATAN LAWE BULAN
KABUPATEN ACEH TENGGARA TERHADAP PENERAPAN
QANUN ACEH NOMOR 6 TAHUN 2014 TENTANG HUKUM JINAYAT

A. Pemahaman Masyarakat Kecamatan Lawe Bulan Terhadap Penerapan Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat

Berdasarkan hasil penelitian yang penulis lakukan, dapat disimpulkan dua prinsip pemahaman masyarakat Kecamatan Lawe Bulan terhadap Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat, yaitu pemahaman masyarakat terhadap pemberlakuan Qanun Hukum Jinayat, 2) pemahaman masyarakat terhadap isi dan kandungan Qanun Hukum Jinayat, berikut uraian lebih lanjutnya:

1. Pemahaman masyarakat terhadap pemberlakuan Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat

Sebagaimana telah disebutkan dalam bab dua terdahulu, bahwa Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat ditetapkan secara bersama oleh Gubernur Aceh (Zaini Abdullah) dan Dewan Perwakilan Rakyat Aceh pada tanggal 22 Oktober 2014/27 Dzulhijjah 1435 Banda Aceh dan kemudian diundangkan esok harinya di pada tanggal 23 Oktober 2014 M/ 28 Dzulhijjah 1435 H, dalam pasal 75 disebutkan bahwa Qanun Hukum Jinayat mulai berlaku 1 (satu) tahun setelah diundangkan. Namun setelah 5 (lima) tahun 10 (sepuluh) bulan sejak diundangkan (tepatnya tahun 2021 Bulan Agustus), masih ada wilayah di mana masyarakatnya belum mengetahui terkait pemberlakuan Qanun Hukum Jinayat di Aceh. Hal ini sebagaimana diutarakan oleh narasumber yang penulis wawancarai bernama Siti Norma (62 tahun), salah seorang warga Pasir Penjengakan yang bekerja sebagai Wiraswasta dan menyatakan bahwa ia tidak tahu sama sekali tentang Qanun Hukum Jinayat karena memang tidak ada sosialisasi

atau pemberitahuan dari Pemerintah Aceh Tenggara terkait Qanun Hukum Jinayat tersebut.¹

Perlunya peningkatan sosialisasi menjadi poin yang paling signifikan agar penerapan Qanun Hukum Jinayat dapat ditegakkan secara optimal dan secara terus menerus (*istiqamah*). Sosialisasi tersebut dapat dilakukan dengan beragam cara, baik melalui media massa (terlebih sekarang sudah zamannya media sosial) atau bahkan penempatan spanduk atau baliho, agar masyarakat dapat mengetahui tentang Qanun Hukum Jinayat. Inilah yang diutarakan oleh Febriana Wulandari (32 Tahun) yang mengatakan bahwa “Ia mengetahui terkait pemberlakuan Qanun Hukum Jinayat melalui baliho yang dipasang di sekitaran wilayahnya dalam beberapa bulan belakangan ini, walaupun sebenarnya Ia (Febriana Wulandari) tidak terlalu paham maksud dari Qanun Hukum Jinayat”.² Pemasangan baliho sebagaimana diterangkan oleh informan tersebut menjadi penting diuraikan di sini mengingat terlambatnya pihak terkait (Pemerintah) dalam upaya memberikan pemahaman kepada masyarakat agar terciptanya kesadaran hukum terhadap penerapan Qanun Hukum Jinayat.³

Pentingnya pengetahuan⁴ masyarakat terhadap pemberlakuan Qanun Hukum Jinayat bertujuan agar timbulnya kesadaran hukum dalam berkehidupan dan dalam usaha menegakkan syariat Islam di Aceh,

¹ Hasil wawancara dengan Siti Norma warga Desa Pasir Penjengakan, tanggal 3 Agustus 2021.

² Hasil wawancara bersama dengan Febriana Wulandari, warga Desa Pasir Penjengakan, pada 3 Agustus 2021.

³ Permasalahan yang sama juga di utara oleh Fitriani (28 tahun), yang menyatakan bahwa “ia baru mengetahui tentang pemberlakuan Qanun Hukum Jinayat sejak 2 (dua) bulan belakangan ini”. Hasil wawancara bersama Fitriani, warga Desa Pasir Penjengakan pada 3 Agustus 2021.

⁴ Kabid Perundang-Perundangan Wilayahul Hisbah Aceh Tenggara menyebutkan bahwa “Saya melihat masyarakat jauh dari kata paham karena sering kita tangkap masyarakat khusus nya pemuda-pemudi berduaan di pondok ya mereka menganggap perbuatan tersebut tidak salah, maka dari itu saya menganggap masyarakat tidak memahami isi Qanun tersebut.” Hasil wawancara bersama Ardian Busra, Kabid Perundang-Undangan Wilayahul Hisbah, pada tanggal 10 Agustus 2021.

termasuk wilayah perbatasan seperti Aceh Tenggara, khususnya di Kecamatan Lawe Bulan. Inilah alasan yang disampaikan oleh Kepala Desa Pasir Penjengakan ketika menjelaskan alasan mengapa harus mengetahui Qanun Hukum Jinayat. Ia (Ruslan Abdul Gani/58 Tahun) yang berperan sebagai Kepala Desa mengatakan “Qanun Hukum Jinayat penting diketahui karena qanun tersebut adalah salah satu peraturan syariat Islam yang diimplementasikan di Aceh, sehingga hal itulah yang membedakan antara Aceh yang mayoritas muslim dengan Provinsi lain.”⁵

Keikutsertaan aparat desa dalam upaya sosialisasi Qanun Hukum Jinayat sangat signifikan perannya, sehingga dengan adanya sosialisasi, secara sadar masyarakat sudah memasuki tahap awal untuk meningkatkan kesadaran hukum. Hal ini sebagaimana dijelaskan oleh Soerjono Soekanto bahwa, kesadaran hukum dibangun atas dasar empat indikator, yaitu: 1) Pengetahuan Hukum, 2) Pemahaman Hukum, 3) Sikap Hukum, 4) Prilaku Hukum.⁶ Artinya, agar masyarakat Kecamatan Lawe Bulan ‘sadar’ terhadap hukum, maka langkah awal yang harus dilakukan adalah memahami (pengetahuan dan pemahaman) Qanun Hukum Jinayat dengan cara sosialisasi kepada masyarakat Lawe Bulan. Inilah yang kemudian disesalkan oleh salah satu warga masyarakat (Firman/45 tahun), yang mengatakan bahwa: “Walaupun sudah ada baliho yang menjelaskan tentang Khalwat, Maisir dan Khamar yang tertempel di pusat Desa Pasir Penjengakan, akan tetapi secara detailnya belum pernah diadakan perkumpulan dan diperjelas maksud dan tujuannya secara luas, sehingga masyarakat dapat memahami dan memaklumi isi qanun tersebut.”⁷

⁵ Hasil wawancara bersama dengan Ruslan Abdul Gani, Kepala Desa Pasir, pada 3 Agustus 2021.

⁶ Soerjono Soekanto, *Kesadaran Hukum dan Kepatuhan Hukum*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2021), hlm. 157.

⁷ Hasil wawancara bersama Firman, warga Desa Penjengakan, pada 3 Agustus 2021.

Sebagaimana diketahui bahwa, peran semua pihak sangat dibutuhkan dalam usaha penegakan syariat Islam di Aceh, mulai dari Gubernur dan DPR dalam legislasi qanun berbasis syariat Islam, kemudian peran Dinas Syariat Islam dalam usaha penyuluhan, peran Wilayatul Hisbah dalam tahapan penertiban, terlebih peran aparaturnya di tingkat desa dan warga masyarakatnya sehingga dapat diterapkan Qanun Hukum Jinayat secara optimal. Ada banyak peran masyarakat yang dapat dilakukan dalam usaha penegakan Qanun Hukum Jinayat, misalnya ikut *sharing* informasi yang dilakukan dengan ragam kepiawaiannya masing-masing. Sebagai contoh, peran yang dilakukan oleh Buyung Ermawardi (50 Tahun) seorang pekerja honorer, ketika peneliti menanyakan terkait perannya dalam usaha membagikan informasi tentang pemberlakuan Qanun Hukum Jinayat, ia mengatakan “pernah ikut menempel dan membagikan surat/*banner* tentang Qanun Hukum Jinayat di beberapa warung kopi yang sering dikunjungi masyarakat dan juga perkantoran, hal ini telah ia lakukan sejak tahun 2018 lalu.”⁸ Peran yang dilakukan oleh Buyung sebagaimana tersebut merupakan partisipasi yang penting diperhatikan, mengingat masih banyak masyarakat Aceh Tenggara secara umum yang masih tidak mengindahkan aturan Syariat Islam di Aceh Tenggara.⁹ Dari sini dapat dipahami bahwa, penegakan Qanun Hukum Jinayat mesti diupayakan semaksimal mungkin dengan memberikan informasi yang banyak agar pengetahuan dan pemahaman kepada masyarakat terhadap penerapan Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014

⁸ Hasil wawancara bersama Buyung Ermawardi, warga Desa Simpang Empat, pada 4 Agustus 2021.

⁹ Indikator yang menunjukkan bahwa masyarakat tidak mengindahkan pemberlakuan Syariat Islam misalnya, masih ada warga yang terjaring razia disebabkan belum tertibnya pakaian yang digunakan. Dalam operasi yang dilakukan Kamis, 25 April 2019 contohnya, masih ada sekitar 20 wanita muslimah yang masih tidak mengenakan jilbab dan 28 orang lainnya berpakaian ketat. Dikutib dari <https://beritakini.co/news/78-warga-terjaring-razia-busana-di-aceh-tenggara/index.html>, diakses pada 20 Agustus 2021.

tentang Hukum Jinayat, sehingga hasil yang maksimal dari kebijakan Syariat Islam dapat tercapai dengan sempurna (*kaffah*).

2. Pemahaman tentang Isi Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat

Prinsip pemahaman masyarakat terhadap Qanun Hukum Jinayat yang penulis temukan dalam penelitian adalah pengetahuan dan pemahaman terhadap isi Qanun Hukum Jinayat. Setelah melakukan wawancara, terlihat ada beragam persepsi masyarakat terhadap isi dan kandungan Qanun Hukum Jinayat. Misalnya tanggapan yang disampaikan oleh Mentari (30 Tahun), bekerja sebagai Ibu Rumah Tangga, ia menyatakan bahwa “tidak memahami seluruh isi dan kandungan Qanun Hukum Jinayat, yang Ia (Mentari) tahu hanya beberapa bagian, khususnya larangan tidak boleh bermain judi serta larangan mesum, namun terkait hukumannya tidak diketahui secara pasti.”¹⁰ Pengakuan yang Ia berikan dapat berdampak terhadap perkembangan penegakan Qanun Hukum Jinayat ke depannya, sebagai contoh, “apabila ia mempunyai anak, maka sudah seharusnya Ia menyampaikan dan berusaha memahami anak-anaknya terkait larangan-larangan yang menjadi jarimah (maksiat) yang di larang di Aceh. Sebagaimana diketahui bahwa urgensi pengetahuan orangtua terhadap pendidikan dan pengembangan moral anak menjadi isu yang sangat penting disosialisasikan. Inilah yang kemudian disampaikan oleh narasumber lain (Serinah, 57 tahun bekerja sebagai Ibu Rumah Tangga) ketika peneliti menanyakan apa peran yang dapat diberikan oleh keluarga agar Qanun Hukum Jinayat dapat ditegakkan sebaik mungkin, Ia mengatakan bahwa, “*saya selaku ibu rumah tangga teruskan memberi arahan dan nasihat yang baik terhadap anak-anak saya sejak dini hingga menjelang dewasa karena dengan kita selaku orang tua yang selalu mengingatkan yang baik*

¹⁰ Hasil wawancara bersama Mentari, warga Desa Simpang Empat, pada tanggal 4 Agustus 2021.

insyaAllah akan diingat walau terkadang anak juga mudah terpengaruh oleh lingkungan.”¹¹

Ketidaktahuan masyarakat tentang jenis-jenis perbuatan yang dilarang dalam Qanun Hukum Jinayat juga disampaikan oleh Rajiman, seorang petani berumur 60 tahun, ia mengatakan “tidak tahu sama sekali ada berapa jenis perbuatan yang dilarang dalam Qanun Hukum Jinayat, yang Ia tahu hanya larangan berjudi, hal ini dikarenakan Ia pernah menyaksikan eksekusi cambuk terhadap narapidana karena melanggar jarimah judi (maisir).”¹² Pernyataan informan tersebut jika dianalisa lebih jauh dapat memunculkan model sosialisasi yang lebih tepat dikalangan masyarakat, misalnya dengan cara menganjurkan kepada masyarakat untuk ikut serta dalam melihat eksekusi-eksekusi terhadap pelaku jarimah (narapidana). Hal ini bertujuan, secara realitas masyarakat menjadi tahu dan paham terkait perbuatan yang dilarang dalam Qanun Hukum Jinayat. walaupun sekarang eksekusi cambuk diarahkan di dalam lapas, paling tidak ada anjuran oleh pihak terkait untuk mengundang masyarakat desa tertentu dengan perwakilan yang ditetapkan secara tepat untuk menyaksikan eksekusi cambuk tersebut. Penulis yakin, dengan adanya perwakilan dari desa tertentu, wakil tersebut akan ikut menceritakan/menginformasikan beragam jenis “delik” dan “sanksi” agar dijauhi oleh masyarakat lainnya.

Pengetahuan terhadap sanksi (*‘uqubat*) yang ada secara pasti dapat diketahui dengan membaca langsung Qanun Hukum Jinayat, namun perlu dipahami bahwa tidak semua masyarakat paham akan esensinya, mereka terkadang hanya memahami bahwa Aceh adalah negeri ‘syariat’ sehingga aturan dan hukumnya mengikuti ketentuan Islam, artinya menurut mereka

¹¹ Hasil wawancara bersama Serinah, warga Desa Kutambaru, pada tanggal 8 Agustus 2021.

¹² Hasil wawancara bersama Rajiman, warga Desa Simpang Empat, pada tanggal 4 Agustus 2021.

sanksi yang ada di Aceh hanya ‘cambuk’ saja. Inilah hukum yang dipahami oleh masyarakat seperti, Salamiah (50 tahun), narasumber yang berkerja sebagai petani, yang mengungkapkan bahwa Ia “tidak tahu apa saja sanksi pidana yang dijatuhkan kepada pelaku yang melakukan perbuatan jarimah, yang dipahami hanya cambuk saja, karena dianggap pelanggaran syariat Islam di Aceh.”¹³ Padahal sebagaimana telah diuraikan dalam bab dua terdahulu, Pasal 4 menyebutkan bahwa, ‘*uqubat* (sanksi) yang ada dalam Qanun Hukum Jinayat terbagi kepada dua jenis, yaitu ‘*uqubat* hudud dalam bentuk cambuk dan ‘*uqubat* takzir dalam bentuk ‘*uqubat* utama, seperti: 1) cambuk, 2) denda, 3) penjara, 4) restitui. Sedangkan ‘*uqubat* tambahan seperti: 1) Pembinaan oleh negara, 2) Restitusi oleh orang tua/wali, 3) pengembalian kepada orangtua/wali, 4) pemutusan perkawinan, 5) pencabutan izin dan pencabutan hak, 6) perampasan barang-barang tertentu, 7) kerja sosial. Itulah beberapa jenis sanksi (‘*uqubat*) yang terdapat dalam Qanun Hukum Jinayat, Pasal 4.

Terakhir, ketika penulis menanyakan kepada masyarakat terkait penegetahuan dan pemahaman mereka terkait pemberlakuan Qanun Hukum Jinayat ditujukan kepada siapa saja, apakah hanya bagi pemeluk agama Islam saja atau termasuk pula di dalamnya non-muslim.¹⁴ Menanggapi jawaban ini, narasumber yang bernama Hanani (30 tahun) mengungkapkan

¹³ Hasil wawancara bersama Salamiah, warga Desa Simpang Empat, pada tanggal 4 Agustus 2021.

¹⁴ Pertanyaan ini penulis ajukan kepada narasumber dan menjadi bagian penelitian mengingat bahwa telah dimaklumi di Aceh Tenggara menjadi tempat yang penduduk non-muslim paling banyak seluruh Aceh. Website Pemerintah Aceh terkait Jumlah Penduduk Berdasarkan Agama di Aceh Tahun 2020, menunjukkan Aceh Tenggara menjadi Kabupaten dengan Penduduk Non-Muslim terbanyak, dengan rincian: Kristen: 40.501 orang dan Khatolik: 2.124 orang. Peringkat kedua paling banyak penduduk Non-Muslim di Aceh adalah Kabupaten Aceh Singkil, yaitu: Kristen: 14.065 orang, Khatolik: 1.164 orang, Hindu: 7 orang, Budha 2 orang. Bahkan dengan Aceh Singkil masih jauh lebih banyak pendudukan Non-Muslim di Aceh Tenggara. Dengan banyaknya penduduk Non-Muslim di Aceh Tenggara, kemungkinan keterlibatan Non-Muslim dalam pelanggaran Qanun Hukum Jinayat menjadi semakin besar. Dikutib dari <https://ppid2.acehprov.go.id>, diakses pada 1 Agustus 2021.

bahwa “berdasarkan pengetahuannya Qanun Hukum Jinayat tidak diperuntukkan untuk non-muslim yang berada di Aceh, melainkan hanya untuk orang Islam saja.”¹⁵

Apabila merujuk isi Qanun Hukum Jinayat Pasal 5, di sana menerangkan bahwa, “Qanun ini berlaku untuk: a) Setiap orang beragama Islam yang melakukan jarimah di Aceh; b) Setiap Orang beragama bukan Islam yang melakukan jarimah di Aceh bersama-sama dengan orang Islam dan memilih serta menundukkan diri secara sukarela pada hukum jinayat; c) Setiap orang beragama bukan Islam yang melakukan perbuatan jarimah di Aceh yang tidak diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) atau ketentuan pidana di luar KUHP, tetapi diatur dalam Qanun ini; d) Badan Usaha yang menjalankan kegiatan usaha di Aceh.”¹⁶

Dari paparan di atas, dapat disimpulkan bahwa pengetahuan dan pemahaman masyarakat Kecamatan Lawe Bulan Kabupaten Aceh Tenggara, menjadi penting untuk terus dibina dan ditingkatkan dengan tujuan terbentuknya kesadaran hukum terhadap penerapan Qanun Hukum Jinayat sebagaimana ‘didengungkan’ sekarang ini dapat berjalan secara optimal, bahkan masyarakat sendiri mengharapkan ketertiban yang baik atas pemberlakuan syariat Islam di Aceh Tenggara. Terkait tanggapan serta respon masyarakat terhadap penerapan Qanun Hukum Jinayat akan diuraikan dalam Subab di bawah ini.

¹⁵ Hasil wawancara bersama Hanani, warga Desa Simpang Empat, pada tanggal 4 Agustus 2021.

¹⁶ Maksud aturan tersebut, qanun diberlakukan hanya diberlakukan bagi individu yang beragama Islam. Tetapi dalam hal kejadian penundukan diri dalam kasus-kasus pidana yang tidak diatur secara nasional dan hanya di Aceh, juga berlaku asas teritorial. Artinya juga bisaberlaku pada kalangan non-Muslim. Syahrizal Abbas, *Dimensi Pemikiran Hukum dalam Implementasi Syariat Islam di Aceh* (Banda Aceh: Dinas Syariat Islam Provisi Aceh, 2007), hlm.70.

B. Respon Masyarakat Kecamatan Lawe Bulan Terhadap Penerapan Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat

Bagian ini menjelaskan terkait respon masyarakat Lawe Bulan terhadap penerapan Qanun Hukum Jinayat. Hasil penelusuran yang peneliti lakukan dengan cara melakukan wawancara terhadap beberapa masyarakat menunjukkan sikap yang positif terhadap kehadiran Qanun Hukum Jinayat, sehingga mereka mengharapkan penegakannya dapat terus dilakukan dengan optimal agar terciptanya realitas sosial masyarakat yang berbasis syariat Islam secara sempurna (*kaffah*). Hal ini sebagaimana disampaikan oleh M. Husin (28 tahun), yang bekerja sebagai petani. Ketika ditanyakan kepadanya setujukah dengan penerapan Qanun Hukum Jinayat di daerahnya. M. Husin menjawab “setuju, hal ini bertujuan agar terjadinya pengurangan perbuatan maksiat yang mengakibatkan perlakuan-perlakuan yang tidak sesuai dengan norma-norma agama”.¹⁷ Oleh karena masyarakat yang ingin dan setuju akan tegaknya aturan syariat Islam maka sudah seharusnya aparat desa sebagai praktisi paling awal penegakan Qanun Hukum Jinayat di desa-desa untuk ikut membantu dengan semaksimal mungkin.¹⁸ Ini pula yang sedang diupayakan oleh Kepala Desa Kutambaru untuk menghilangkan perbuatan maksiat dengan cara penegakan Qanun Hukum Jinayat oleh aparat desa. Dalam tanggapan wawancara, Menanti. S (60 tahun) yang menjabat sebagai Kepala Desa menyampaikan, “Dengan penegakan syariat Islam atau Qanun Hukum Jinayat yang dibantu oleh aparat desa, maka *insyaallah* maksiat yang terjadi di desa-desa bisa dihilangkan, syaratnya aparat desa harus ikut membantu!”

Pentingnya peran aparat sebagaimana disebutkan di atas dapat diwujudkan dengan usaha memberikan pemahaman kepada masyarakat terkait

¹⁷ Hasil wawancara bersama M. Husin, warga Desa Simpang Empat, pada tanggal 4 Agustus 2021.

¹⁸ Hal ini sebagaimana disampaikan oleh Murni (55 Tahun) yang mengatakan bahwa Ia “sangat setuju agar aparat Desa Simpang Empat, ikut serta menegakkan Qanun Hukum Jinayat dengan maksimal”. Hasil wawancara bersama Murni, warga Desa Simpang Empat, pada tanggal 5 Agustus 2021.

jarimah yang paling sering terjadi (kemungkinan paling besar dilakukan) yang kemudian diikuti dengan pemberitahuan sanksi yang akan diberikan apabila perbuatan jarimah dilakukan. Terkait perbuatan jarimah yang paling sering dilakukan oleh masyarakat yaitu jarimah maisir, jarimah khamar, dan jarimah khalwat. Hal ini sebagaimana diterangkan oleh Martin Sinuraya (37 tahun) yang menjabat sebagai Kaur Pemerintahan Kute, Ia menegaskan, “Di antara sepuluh jarimah yang ada dalam Qanun Hukum Jinayat, ada tiga perbuatan yang sangat perlu dilakukan pengawasan ketat yaitu maisir, khamar dan khalwat karena ketiga kasus ini yang sering terjadi baik di desa mau pun keseluruhan aceh tenggara bahkan berulang-ulang terus menerus terjadi.”

Hal ini mengindikasikan pentingnya peran aparatur desa untuk mencegah terjadinya pelanggaran syariat agar penerapan Qanun Hukum Jinayat dapat ditegakkan dan kesadaran hukum masyarakat dapat tercapai. Namun berdasarkan penilaian masyarakat sendiri, penegakan Qanun Hukum Jinayat di desa-desa masih belum optimal, hal ini bisa diindikasikan melalui banyaknya yang melanggar aturan Qanun Hukum Jinayat. Sebagaimana diutarakan oleh Sawardi (53 tahun) selaku Tokoh Adat Kute Simpang Empat, Ia menyampaikan bahwa “mungkin menurut saya selaku Tokoh Adat penegakan Qanun Jinayat Nomor 6 Tahun 2014 masih kurang efektif yang mana masyarakat masih banyak melanggar Qanun tersebut.”

Dari paparan data penelitian sebagaimana disampaikan di atas, maka dapat diambil kesimpulan bahwa respon masyarakat Kecamatan Lawe Bulan Kabupaten Aceh Tenggara menyambut positif Penerapan Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat. Hal ini dikarenakan, dengan hadirnya Qanun Hukum Jinayat banyak masyarakat yang bisa terhindar dari perbuatan maksiat. Namun kendala penegakan Qanun Hukum Jinayat di Kecamatan Lawe Bulan terlihat dalam proses dan cara memberikan pemahaman kepada seluruh

masyarakat agar tertib dan sadar akan keberadaan Qanun Hukum Jinayat sebagai usaha penegakan Syariat Islam yang *kaffah*.



BAB EMPAT PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian di Kecamatan Lawe Bulan Kabupaten Aceh Tenggara terhadap penerapan Qanun Hukum Jinayat, maka ditemukan dua pandangan masyarakat Kecamatan Lawe Bulan, yaitu:

1. Pemahaman Hukum Masyarakat Kecamatan Lawe Bulan terhadap penerapan Qanun Aceh Nomor 6 tahun 2014 tentang Qanun Hukum Jinayat, yaitu: Masyarakat Kecamatan Lawe Bulan yang terkait mengetahui tentang waktu pemberlakuan Qanun Hukum Jinayat. Hal ini dikarenakan tidak dilakukannya sosialisasi secara terstruktur oleh pihak yang berwenang (WH dan DSI), baik untuk masyarakat Kota terlebih di tingkat pedalaman. Pengetahuan masyarakat Kecamatan Lawe Bulan tentang Hukum Jinayat baru diketahui dalam beberapa bulan terakhir dengan ditempelkannya baliho dan spanduk dalam bentuk larangan melakukan perbuatan yang dilarang dalam Qanun Hukum Jinayat. Dampak kurang tepatnya sosialisasi yang dilakukan oleh pihak berwenang, dari ditingkat Kabupaten hingga tingkat Desa, menyebabkan masyarakat Kecamatan Lawe Bulan tidak paham sama sekali tentang isi Qanun Hukum Jinayat. Walaupun ada sebagian yang mengetahui terkait tiga jarimah yang dilarang dalam Qanun Hukum Jinayat, yaitu maisir, khamar dan khalwat karena pernah melihat eksekusi yang dilakukan oleh aparat hukum. Oleh karena, keikutsertaan masyarakat dalam melihat eksekusi juga menjadi “pengetahuan” yang sangat fundamental agar masyarakat lebih patuh terhadap hukum, sehingga Qanun Hukum Jinayat tidak hanya dilihat sebagai tulisan semata, namun tetap berada pada posisi tinggi dalam dimenasi hukum, karena tujuannya untuk menegakkan syariat Islam di Aceh.

2. Masyarakat Kecamatan Lawe Bulan memberikan respon yang positif terhadap penerapan Qanun Aceh Nomor 6 tahun 2014 tentang Qanun Hukum Jinayat, di antaranya masyarakat merespon dengan mengharapkan agar penegakan Qanun Hukum Jinayat dapat terus dilakukan oleh aparat, hal ini dengan tujuan agar hilangnya ‘perbuatan jarimah’ di kalangan masyarakat. Sebagian masyarakat yang telah mengetahui dan memahami isi Qanun Hukum Jinayat dan sanksi di dalamnya, mereka merespon dengan cenderung untuk mematuhi Qanun Hukum Jinayat, dalam berbagai kondisi. Apabila dari sikap terhadap hukum, masyarakat yang telah memahami dan mengerti isi Qanun Hukum Jinayat, mereka setuju bahwa mereka sudah berperilaku sesuai hukum yaitu tidak melanggar segala bentuk jarimah yang terdapat pada Qanun Hukum Jinayat.

Berdasarkan pengkategorian sebagaimana disimpulkan di atas maka dipastikan bahwa masih banyak masyarakat Lawe Bulan yang tidak paham dan tidak mengerti terkait pemberlakuan Qanun Hukum Jinayat dan Isi yang terkandung di dalamnya.

B. Saran

Berdasarkan proses dan hasil penelitian yang penulis lakukan tentang Pemahaman Masyarakat Kecamatan Lawe Bulan terhadap Qanun Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat, penulis memberikan saran sebagai berikut:

1. Bagi peneliti yang nantinya ingin melakukan penelitian tentang tema yang sama, dapat mengembangkan lagi penelitian ini dengan menjadikan masyarakat sebagai responden, agar memperoleh hasil penelitian yang lebih maksimal. Misalnya penelitian yang ditujukan pada responden pada tingkat sekolah (SLTA), hal ini mengingat banyak di antara mereka yang masih ikut serta melakukan jarimah.
2. Bagi pemerintah, khususnya Pemerintah Kabupaten Aceh Tenggara, agar lebih sering mengadakan sosialisasi secara terstruktur dan mengupayakan

penertiban melalui razia (jika dibutuhkan) kepada masyarakat Aceh Tenggara.



DAFTAR PUSTAKA

- Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur-an dan Terjemahan New Cordova*, Bandung: Sikma Ikasa Media, 2012.
- Abd al-Qádir ‘Awdah, *al-Tasyri‘ al-Jiná‘i al-Islámí*, Juz II, cet. XII, Beirut: Mu’assasah Ar-Risalah, 1994.
- A. Dzajuli, *Fiqh Jinayah: Upaya Menanggulangi Kejahatan dalam Islam*, Jakarta: RajaGrafindo Persada, 1997.
- A.A. Sudirman, *Analisis qanun-Qanun Aceh Berbasis Hak Asasi Manusia*, Jakarta: Lembaga Kajian Demokrasi dan Hak Asasi, 2011.
- Abd Allâh Mabruk Al-Najár, *al-Madkhal al-Mu‘ashirah li Fiqh al-Qânûn*, Kairo: Dâr al- Nahdhah, 2001.
- Abdul Aziz Dahlan (ed.), dkk, *Ensiklopedi Hukum Islam*, Jilid 5, Jakarta: Ikhtiar Baru van Houve, 2006.
- Abdul Gani Isa, *Formalisasi Syariat Islam di Aceh: Pendekatan Adat, Budaya, dan Hukum*, Penerbit PeNA, Banda Aceh, 2013.
- Abdur Rahman I Doi, *Tindak Pidana dalam Syariat Islam*, Terj. Wadi Masturi dan Basri Iba Asghary, Jakarta: Rineka Cipta, 1992.
- Abdurrahmat Fathoni “*Metode Penelitian dan Teknik Penyusunan Skripsi*”, Jakarta: PT Asdi Mahasatya, 2006.
- Agustiansyah, “Resistensi Penegakan Syariat Islam di Aceh Tenggara”, dalam *Journal Of Contemporary Islam and Muslim Societies*, Vol. 2, No. 2, Juli-Desember 2017.
- Aharis Maburr, Rusjdi Ali Muhammad, Mohd. Din, *Konsepsi Pidana Hududdalam qanun Jinayat Aceh-Indonesia dan Brunei Darussalam*, Kanun Jurnal Ilmu Hukum Vol. 19 No. 1, April 2017
- Ahmad Hanafi, *Asas-Asas Hukum Pidana Islam*, Jakarta: Bulan Bintang, 1967.
- Al Yasa Abubakar, *Penerapan Syariat Islam: Upaya Penyusunan Fikih dalam Negara Bangsa*, Banda Aceh: Dinas Syariat Islam Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam, 2008.
- _____, *Syariat Islam di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam: Paradigma, Kebijakan dan Kegiatan*, Banda Aceh: Dinas Syariat Islam NAD, 2004.
- Ali Abubakar dan Zulkarnain Lubis, *Hukum Jinayat Aceh: Sebuah Pengantar*, Prenadamedia Group: Jakarta, 2019.
- _____, *et. all, Problematika Penegakan Qanun Jinayat di Aceh*, Banda Aceh: Sahifah, 2019.

- Anas, Sudijono, *Pengantar Statistik Pendidikan*, Jakarta: Rajawali Pers, 2009.
- Arfiansyah, *Syariat Islam, Politik, dan Perempuan di Aceh*, Arraniry Press, Banda Aceh, 2012.
- Arivai Nazaruddin Sembiring, dkk, “Tindak Pidana Terkait Asusila Berdasarkan Hukum Pidana (KUHP) di Indonesia dan Syariat Islam di Aceh (Studi Penelitian di Kota Banda Aceh)”, *USU Law Journal*, IV, 2, (Maret, 2016).
- Astim Riyanto, *Negara Kesatuan: Konsep, Asas, dan Aktualisasinya*, Yapemdo, Bandung, 2006.
- Azyumardi Azra (red.), *Ensiklopedi Islam*, Jilid 4, Jakarta: PT Ichtiar Baru van Houve, 2006.
- Bisma Siregar, “Pembaruan Hukum Pidana Nasional dan Prospek Hukum Islam di Dalamnya” dalam *Hukum Islam di Indonesia, Pemikiran dan Praktik*, Bandung: Semaja Rosdakarya, 1991.
- Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Edisi Keempat, Jakarta: Gramedia Pustaka, 2013.
- Dinas Syariat Islam Aceh, *Hukum Jinayah dan Hukum Acara Jinayah*, Banda Aceh: Dinas syari’atIslam, 2015.
- Endri “Analisis Yuridis Terhadap Legalitas qanun Aceh No. 6/2014 tentang Hukum Jinayat”, *Kanun Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 20, No. 1, April, 2018.
- Fairus M. Nur Ibr. (Ed.), *Syariat di Wilayah Syariat, Pernak-pernik Islam di Nanggroe Aceh Darussalam*, (Banda Aceh: Dinas Syariat Islam Provinsi NAD, 2002.
- Faisal A. Rani, “Formalisasi Prinsip dan Syariat Islam dalam Sistem Hukum Nasional”, *Pidato*, Pengukuhan Guru Besar pada Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala, Banda Aceh, 9 April 2011.
- Hasanuddin Yusuf Adan, *Syariat Islam di Aceh antara Implementasi dan Diskriminasi*(Banda Aceh: Adnin Foundation Publisher, 2008.
- Ibn Manzur, *Lisan al-‘Arabi*, t.tp.: Dār al-Ma‘ārif, t.th.
- Ibnu Humám, *Syarḥ Fath Al-Qadír*, Jilid IV, t.tp.: t.p., t.th.
- Ihdi Karim Makinara, *Pidana Denda: Sanksi Alternatif antara Teori, qanun Aceh, dan Praktiknya di Mahkamah Syar’iyah Meulaboh*, Banda Aceh: Sahifah, 2017.
- Jabbar Sabil, “Peran Ulama dalam Taqin di Aceh” *Jurnal Transformasi Administrasi*, Vol. 2., No. 1, 2012.

- Jimy Asshiddiqie, *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*, Jakarta: diterbitkan atas kerjasama MK dan Pusat Studi HTN FH-UI, 2004.
- Kamaruzzaman Bustaman-Ahmad, *“Aceh-Post Tsunami* (Banda Aceh: Kaukaba 2014.
- Khadijah dan Razali Cut Lani, *Kesusastraan Aceh*, Cet. 2, Banda Aceh: Boebon Jaya, 2019.
- M. Hariwijaya dan Bisri M. Djaelani, *Teknik Penulisan skripsi dan Thesis, Landasan Teori Hipotesis Analisa Data kesimpulan*, Yogyakarta: Zenith Publisher, 2016.
- M. Junis Djamil, *Gadjah Putih Iskandar Muda*, Kutaradja: Lembaga Kebudajaan Atjeh, t.th.
- Mardani, *Penyalahgunaan Narkoba dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Pidana Nasional*, Jakarta: Rajawali Pers, RajaGrafindo Persada, 2008.
- Markus Munajat, *Hukuman Pidana Islam Indonesia*, Yogyakarta, Logung Pustaka, 2004.
- Māwardī, *Kitāb al-Aḥkām al-Ṣulṭāniyyah wa al-Wilāyah al-Dīniyyah*, Kuwait: Dār Ibn Qutaibah, 1989.
- Moh. Tolchah Mansoer, *Sumber Hukum dan Urutan Tertib Hukum Menurut Undang-Undang Dasar RI 1945*, Yogyakarta: Binacipta, 1979.
- Mohd Din, *Stimulasi Pembangunan Hukum Pidana Nasional dari Aceh untuk Indonesia*, Bandung: Unpad Press, 2009.
- Muhammad Alī Al-Ṣabuni, *Rawā’i’ al-Bayān Fī Tafsīr ayāt al-Aḥkām min Al-Qur’an*, Damaskus: Maktabah Al-Ghazālī, 1977.
- Muhammad Ali, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia Moderen*, Jakarta: Pustaka Amani, 2016.
- Muhammad al-Muasyámir dan Muhamamd Abdullah al-Habdán, *Al-Ikhtilāṭbayn al-Jinsayn Aḥkamuhu Wa Ašáruhá*, Riyád: Dār Ibn Jawzī, 1431 H.
- Muḥammad Salīm Al-‘Awwa, *Fī Uṣūl al-Niẓam al-Jinā’ī*, Kairo: Dār al-Ma‘ārif, 1983.
- Mukhtar Yahya dan Fatchurrahman, *Dasar-Dasar Pembinaan Hukum Fiqh Islami*, cet. X, Bandung: Al-Ma‘arif, 1986.
- Mustofa Hasan dan Beni Ahmad Saebani, *Hukum Pidana Islam: Fiqh Jinayat*, Bandung: Pustaka Setia, 2013.

- Muzakkir Abubakar, Suhaimi Suhaimi, Basri Basri, *Kewenangan Pemerintah Aceh terhadap Pelaksanaan Fungsi Mahkamah Syar'iyah dalam Sistem Peradilan Nasional (Tinjauan tentang Kewenangan Yustisi dalam Otonomi Khusus)*, Kanun Jurnal Ilmu Hukum Vol. 13, No. 1 April 2011.
- Ngalim Purwanto, *Prinsip-Prinsip Dan Teknik Evaluasi Pengajaran*, Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 1997.
- Nurdin Usman. *Konteks implementasi berbasis Kurikulum*, Bandung: CV Sinar Baru, 2002.
- Otje Salman, *Kesadaran Hukum Masyarakat Terhadap Hukum Waris*, Bandung: Alumni, 1993.
- Qurtubī, *Al-Jamī' li Ahkām Al-Qur'ān*, Cet. 1, Juz 3, (Beirut: Mu'assasah Ar-Risālah, 2006), hlm. 436.
- Rahmat Hakim, *Hukum Pidana Islam*, Bandung: Pustaka Setia, 2000.
- Rasyīd Riḍā, *Tafsīr al-Qur'an al-Hakim*, Juz IV, Kairo: Dār al-Manār, 1947.
- Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah*, Jilid 4, Jakarta: Cakrawala Publishing, 2009.
- Sirajuddin, "Pemberlakuan Syariat Islam di Nanggroe Aceh Darussalam Pasca Reformasi" Disertasi: UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2010.
- Soerjono Soekanto, *Kesadaran Hukum Dan Kepatuhan Hukum*, Jakarta: Rajawali Pers, 2021.
- Solichin Abdul Wahab, *Analisis Kebijakan dari Formulasi ke Implementasi Kebijakan Negara*, Jakarta: Bumi Aksara, 2014.
- Sudaryono, *Dasar-Dasar Evaluasi Pembelajaran*, Yogyakarta: Graha Ilmu, 2012.
- Syahrizal, *Dimensi Pemikiran Hukum dalam Implementasi Syariat Islam di Aceh*, Banda Aceh: Dinas Syariat Islam Provisi Aceh, 2007.
- Syamsul Rijal, *et al., Dinamika dan Problematika Penerapan Syariat Islam*, Banda Aceh: Dinas Syariat Islam Provinsi Aceh, 2011.
- T. Djuned, "Kanun: Arti dan Perkembangannya" dalam *Majalah Hukum Kanun*, Banda Aceh: Universitas Syiah Kuala, 1994..
- T. Saiful, *Gender Perspektif dalam Formalisasi Syariat Islam di Aceh*, Kanun Jurnal Ilmu Hukum, Vol. 18 No. 2 Agustus 2016.
- Usammah, "Takzir Sebagai Hukuman dan Hukum Pidana Islam". *Jurnal Kanun Jurnal ilmu Hukum*, Vol. 21, No. 2, Agustus 2019.

- W.J.S. Porwadarminto, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 1991.
- Wahbah Al-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islámi wa Adillatuhu*, Juz VII, cet, III, Damaskus: Dár al-Fikr, 1989.
- Yahya Ramadyan, “*Pelecehan Seksual dari Kacamata Hukum Islam dan KUHP*”, *Skripsi*, 2010.
- Yusuf Anas, *Managemen Pembelajaran dan Instruksi Pendidikan*, Jogja: IRCiSod, 2009.
- Zainuddin Ali, *Hukum Pidana Islam*, Jakarta: Sinar Gramedia, 2007.



DAFTAR LAMPIRAN

A. SK Pembimbing Penelitian



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jl. Ssekhe Alstet 4601 Kopetima Darussalam Banda Aceh
Telp. (0651) 7527442 Email: ts@uar-raniry.ac.id

SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UIN AR-RANIRY BANDA ACEH
Nomor: 1576/Un.08/FSH/PP.009/03/2021

TENTANG

PENETAPAN PEMBIMBING SKRIPSI MAHASISWA

DEKAN FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Memimbang a. Bahwa untuk kelengkapan bimbingan KKK Skripsi pada Fakultas Syariah dan Hukum, maka dipandang perlu menunjukan pembimbing KKK Skripsi tersebut.
b. Bahwa yang namanya dalam Surat Keputusan ini dipandang mampu dan cakap serta memenuhi syarat untuk diangkat dalam jabatan sebagai pembimbing KKK Skripsi.

Mengingat 1. Undang-undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
2. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen
3. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi
4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan
5. Peraturan Pemerintah Nomor 64 Tahun 2014 tentang penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi
6. Peraturan Presiden RI Nomor 64 Tahun 2013 tentang Perubahan Institut Agama Islam Negeri UIN Ar-Raniry Banda Aceh Menjadi Universitas Islam Negeri
7. Keputusan Menteri Agama 492 Tahun 2003 tentang Pendelegasian Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian PNS disinggungan Agama RI
8. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh
9. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2015 Tentang Statuta Universitas Islam Negeri Ar-Raniry
10. Surat Keputusan Rektor UIN Ar-Raniry Nomor 01 Tahun 2015 tentang Pembentukan Kuasa dan Pendelegasian Wewenang Kepada Para Dekan dan Direktur Program Pascasarjana dalam Lingkungan UIN Ar-Raniry Banda Aceh.

MEMUTUSKAN

Menetapkan

Pertama

Menunjuk Saudara (i)
a. Mahdalena Nasrullah, S. Ag, M.H.I
b. Hajarul Akbar, M. Ag

Sebagai Pembimbing I
Sebagai Pembimbing II

untuk membimbing KKK Skripsi Mahasiswa (i)

Nama Raudina Meiranga
NIM 170104001
Prodi Hukum Pidana Islam
Judul Pemahaman Masyarakat Kecamatan Luwé Bulan Kabupaten Aceh Tenggara Terhadap Penerapan Qanun Jinayat Nomor 6 Tahun 2014

Kedua

Kepada pembimbing yang tercantum namanya di atas diberikan honorarium sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Ketiga

Pembayaran akibat keputusan ini dibebankan pada DIPA UIN Ar-Raniry Tahun 2021/1

Kemudian

Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini.

Kutipan Surat Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Banda Aceh
Pada tanggal 18 Maret 2021

Dekan

Muhammad Siddiq

Tembusan:

- 1. Rektor UIN Ar-Raniry,
- 1. Ketua Prodi HPI
- 1. Mahasiswa yang bersangkutan,
- 1. Arsip



**PEMERINTAH KABUPATEN ACEH TENGGARA
DINAS SATUAN POLISI PAMONG PRAJA,
WILAYATUL HISBAH DAN LINMAS**

Jalan Iskandar Muda No. 6 Telp. (0629) 21029-21030
KUTACANE – 24651



Nomor : 331.1 / 213
Lampiran : 1 (satu) berkas
Hal : Data Pelanggaran Qanun

Kutacane, 12 Agustus 2021

Kepada :
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
AR-RANIRY**
C.q Wakil Dekan bidang akademik dan
Kelembagaan

di

Tempat

1. Sehubungan dengan surat Permohonon nomor 3204/Un.08/FSH.L/PP.00.9/08/2021 Tentang Permintaan data untuk penulisan skripsi oleh Salah Satu Mahasiswa dari Universitas ISLAM NEGERI AR-RANIRY A.n. Raudina Meiranja
2. Berkenan dengan maksud tersebut bersama ini kami sampaikan data – data Pelanggaran Qanun Aceh No.06 Tahun 2014 di dalam Kabupaten Aceh Tenggara Selama Tahun 2020 - 2019 guna melengkapi data riset yang di jalani, Data terlampir
3. Demikian kami Sampaikan, Agar dapat Di pergunakan sebagaimana mestinya, trimakasih

**SATUAN POLISI PAMONG PRAJA, WILAYATUL
HISBAH DAN LINMAS KABUPATEN ACEH
TENGGARA,**

Kepala,


RAHMAD FADLI S.STP, MM
PEMBINA UTAMA MUDA (IV/c)
NIP. 19780130 199711 1 001

C. Dokumentasi

1. Penelitian dan Wawancara di Kantor Wilayahul Hisbah Aceh Tenggara



2. Penelitian dan Wawancara bersama Masyarakat Kecamatan Lawe Bulan







DAFTAR LAMPIRAN

D. Perbandingan Kasus Mahkamah Syarri'iyah se-Aceh

1. Laporan Perkara Jinayat yang Putus tahun 2020

| LAPORAN PERKARA JINAYAT YANG PUTUS PADA MAHKAMAH SYAR'IYAH SE-PROVINSI ACEH JANUARI-DESEMBER 2020 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|----------------------|-----------------|-------|-------|---------|-------|-------|-------|--------|-------|-------|-------|---------------|-------|-------------|-------|-------|-------|------------|-------|-------|-------|-------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|------------|-------|--|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| No | MATERI/KEJADIAN/ISYU | SISA TAHUN LALU | | | SISUKAN | | | | JUMLAH | | | | PERKARA PUTUS | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | RK.4 SISA AKHIR PERKARA Putus / Kes | | | | | | | | |
| | | Putus | Kadus | Kadus | Putus | Kadus | Putus | Kadus | Putus | Kadus | Putus | Kadus | Putus | Kadus | Klasifikasi | | | | Pembuktian | | | | Pemeriksaan | | | | Sudut | | | | Pembuktian | Kadus | | Putus | Kadus | Putus | Kadus | Putus | Kadus | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | Putus | Kadus | Putus | Kadus | Putus | Kadus | Putus | Kadus | Putus | Kadus | Putus | Kadus | Putus | Kadus | Putus | Kadus | | | | | | | | | | Putus | Kadus |
| 1 | Banda Aceh | 28 | - | 1 | 26 | - | 1 | 6 | 8 | - | - | 12 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 28 | - | - | | |
| 2 | Sigli | 13 | 2 | 2 | 33 | 3 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 1 | - | 4 | 3 | 3 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 28 | - | - | | |
| 3 | Takengon | 20 | 1 | - | 18 | 20 | 3 | - | 18 | 1 | - | 2 | - | - | - | - | - | 7 | - | 8 | 5 | - | - | 5 | 3 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 22 | - | 1 | | |
| 4 | Lingsa | 10 | - | - | 10 | - | - | 1 | - | 3 | - | 1 | - | - | - | - | - | 5 | - | 1 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 | - | - | |
| 5 | Lhokseumawe | 2 | - | 7 | 9 | - | 1 | 2 | 11 | - | 1 | 8 | 2 | - | 1 | - | - | 2 | - | 4 | - | 1 | 8 | 2 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 11 | - | - | |
| 6 | Meulaboh | 14 | - | - | 9 | 14 | - | 9 | - | - | 4 | - | - | - | - | - | 1 | - | 4 | - | 4 | 3 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 12 | 2 | - | | |
| 7 | Kutacane | 12 | - | 1 | 12 | - | 1 | 1 | - | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 12 | - | - | |
| 8 | Tapaktuan | 17 | - | 2 | 22 | 17 | - | 2 | 22 | - | - | - | - | - | - | - | 5 | - | 4 | 2 | 3 | - | 11 | 3 | - | 7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 17 | - | - | | |
| 9 | Bireuen | 4 | - | - | 4 | - | - | - | - | 3 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | - | - | |
| 10 | Jantho | 22 | - | 6 | 8 | 24 | - | 8 | 4 | - | 2 | - | - | - | - | - | 6 | - | 5 | 2 | 2 | - | 1 | 4 | 1 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | - | - | 21 | 4 | 3 | |
| 11 | Lhokseukon | 1 | - | 13 | 1 | 3 | 14 | 2 | 1 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 1 | 5 | - | - | 8 | 2 | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 15 | 1 | - |
| 12 | Sabang | 1 | - | 1 | - | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | |
| 13 | Meureudu | 2 | - | - | 2 | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | |
| 14 | Idi | 16 | 1 | 1 | 17 | 16 | 3 | 1 | 17 | - | 2 | 1 | - | - | - | - | - | 2 | 2 | 1 | 1 | 5 | 2 | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 16 | 4 | - | |
| 15 | Kualasingsang | 26 | - | - | 1 | 26 | - | - | 1 | 5 | 9 | - | - | - | - | - | - | 5 | - | 7 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 26 | - | - | |
| 16 | Blangkejeren | 4 | - | - | 4 | - | - | 1 | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | - | - | |
| 17 | Calang | 8 | - | - | 1 | 8 | - | 1 | - | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 8 | - | - | |
| 18 | Singkil | 11 | 1 | 2 | 6 | 11 | 1 | 2 | 6 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 2 | - | - | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 12 | - | - | |
| 19 | Sinabang | 8 | - | - | 8 | - | - | 1 | 3 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 8 | - | - | |
| 20 | SP. Tiga Redelong | 6 | 3 | - | 7 | 6 | 2 | - | 7 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | 1 | - | - | 4 | 2 | 8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 8 | - | - | |
| 21 | Suka Makmur | 5 | - | 2 | - | 5 | - | 2 | - | - | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 | - | - | |
| 22 | Blang Pidie | 3 | - | - | 1 | 3 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | - | - | |
| 23 | Subulussalam | 8 | - | - | 8 | - | - | 11 | - | 3 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | 4 | - | 1 | 3 | - | 3 | 2 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 11 | - | - | |
| JUMLAH | | 7 | 0 | 0 | 7 | 264 | 15 | 19 | 111 | 296 | 15 | 19 | 138 | 18 | - | - | 64 | - | 8 | - | - | 38 | 1 | 1 | 47 | 2 | 7 | 12 | 39 | 1 | 3 | 41 | 41 | 9 | 6 | 38 | - | - | 294 | 11 | 3 |

Mengraji
Ketua Mahkamah Syarri'iyah Aceh

Banda Aceh, 14 Januari 2021
Putera Mahkamah Syarri'iyah Aceh

Drs. H. Huseinurrahman, SH, MH
NIP. 19541281979032007

Drs. Syafrudin
NIP. 196210141994031003

3. Laporan Perkara Jinayat yang Putus tahun 2018

**LAPORAN PERKARA JINAYAT YANG PUTUS
PADA MAHKAMAH SYARIAH BE-PROVINSI ACEH
BULAN JANUARI-DESEMBER TAHUN 2018**

RK 4

| No | MAHKAMAH SYARIAH | SESA TAHUN LALU | | MASUK | | JUMLAH | | PERKARA PUTUS | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | SESA AKHIR BILAN | | | |
|----|-------------------|-----------------|--------|-------|--------|--------|--------|---------------|-------|---------|---------|-------|------------|-------|------------|-------|-------|-------|--------|-------|--------|-------|---------|-------|---------|-------|--------------|------------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|---|---|---|---|---|------------------|---|---|---|
| | | Putus | Korban | Putus | Korban | Putus | Korban | Khawatir | Males | Kebatin | Sekolah | Zina | Perkawinan | | Pembunuhan | | Uji | Liwat | Murtad | ISL | Sipera | | Ditahan | | Ditahan | | Jumlah Putus | SESA AKHIR BILAN | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Denda | Denda | Denda | Denda | Denda | Denda | Denda | Denda | Denda | Denda | Denda | Denda | Denda | Denda | Denda | Denda | Denda | Denda | Denda | Denda | Denda | Denda | Denda | Denda | Denda | | Denda | Denda | Denda | Denda | Denda | Denda | Denda | Denda | Denda | Denda | Denda | | | | | | | | | |
| 1 | ? | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | Banda Aceh | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| 3 | Sigli | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 4 | Takengon | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 5 | Langee | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 6 | Lhokueumawe | 2 | 0 | 0 | 0 | 17 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 7 | Meulaboh | 3 | 0 | 0 | 0 | 42 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 8 | Kutaacane | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 9 | Tapaktuan | 1 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 2 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 10 | Bireuen | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Jantho | 7 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 12 | Lhokseukon | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1 | 5 | 7 | 1 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Sabang | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Meureudu | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Jidil | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Kuelaspang | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | 4 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Blangkejeren | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 28 | 1 | 0 | 0 | 8 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Calang | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 19 | Singkil | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 1 | 0 | 17 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Sinabang | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Redelong | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Suka Melamue | | | | | 2 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 23 | Blangpidie | | | | | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 24 | Kota Subulussalam | | | | | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | JUMAH | 18 | 0 | 0 | 1 | 262 | 6 | 4 | 42 | 126 | 4 | 4 | 26 | 1 | 104 | 2 | 10 | 0 | 0 | 0 | 42 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Mengelihara
Kotula Mahkamah Syariah Aceh

Banda Aceh, 03 Januari 2019
Pantora Mahkamah Syariah Aceh

DR. M Jamil Ibrahim, SH, MH, MM
NP. 19620961 196003 1 004

Drs. Syahudin
NP. 19621014 196403 1 001